

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* (TIMBAL BALIK)  
DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Mohammad Prio Widiyanto  
NIM : 203102010002  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUBADALAH* (TIMBAL BALIK)  
DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga.

Oleh :

Mohammad Prio Widiyanto  
NIM : 203102010002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Moh Luthi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198711212023211017

**IMPLEMENTASI KONSEP MUBADALAH (TIMBAL BALIK)  
DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA  
(Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 14 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Achmad Hasan Basri, M.H**  
NIP. 198804132019031008

**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

J E M B E R

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Helmi, MA.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

نَقِيرًا يُظَلَّمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَٰئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْثَىٰ أَوْ ذَكَرٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun Perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun”<sup>1</sup>

(Qs. An-Nisa’ Ayat 124)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Surah An-Nisa’ Ayat : 142, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

## PERSEMBAHAN

Suatu kebanggaan bagi penulis dan ucapan terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bentuk syukur. Dengan ini penulis dengan kesadaran penuh mendedikasikan skripsi ini kepada :

1. Bapak Sumarto dan Ibu Rummyati sebagai super hero bagi penulis sejak belum mengerti banyak hal sampai saat ini sudah terbiasa kuat akan kekejaman hidup. Rumah terbaik dari segala tempat yang pernah di singgahi penulis, keringat dari lelah kegigihannya untuk tercapainya sesuatu yang menjadi cita-cita penulis. Rasa syukur Alhamdulillah penulis sebagai seorang anak dapat sedikit membanggakan pemeran utama dalam hidupnya yaitu orangtua. Tanpa batas ungkapan seribu maaf dan ucapan terimakasih banyak kepada kalian dan penulis dedikasikan kepada kalian.
2. Kedua di dedikasikan kepada kedua saudara kandung penulis, mereka berdua merupakan sosok tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pendidikan penulis. Bantuannya dalam hal meringankan beban orangtua untuk membiayai pendidikan penulis menjadikan penulis bersemangat akan membanggakan dengan gelar sarjana strata 1 untuk mereka.
3. Untuk keluarga besar, ucapan terimakasih atas dukungan dan doa akan kelancaran hidup penulis selama menempuh pendidikan. Tanpa terkecuali penulis dedikasikan kepada kalian semuanya.
4. Berikutnya saya dedikasikan kepada guru guru TK Al-Furqan, SD Negeri Pejagan, MTS Negeri 2 Bondowoso, MA Negeri Bondowoso dan terkhusus kepada Dosen Pembimbing bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono S.H.I., M.H.I

yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar strata 1 (satu).

5. Sahabat seperjuangan tanpa terkecuali, saya ucapkan rasa terimakasih. Khususnya teman teman kelas HK 2 2020, teman teman satu kontrakan Gus Samsudin sukses dan panjang umur kalian semua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur ditujukan pada yang maha pengasih dan maha penyayang tanpa pamrih. Terimakasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam hal apapun sehingga skripsi ini bisa terwujud. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada panutan seluruh umat manusia yakni nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diutus untuk menjadi teladan terbaik bagi hambanya dalam memperbaiki dan mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat. terselesaikannya penelitian skripsi dengan jenis penelitian empiris yang berjudul *“Implementasi Konsep Mubadalah (Timbal Balik) dalam mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)”* sebagaimana tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum strata 1 Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Proses perjalanan dalam penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari support dari pihak pihak. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan terhadap skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Widani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


4. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.A.g., M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr, Moh. Lutfi Nurcahyono S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing dengan letulusannya dalam membimbing penulis sehingga penelitian ini terselesikan.
8. Kepada Guru atau Dosen terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq telah bersjasa dalam hidup penulis.
9. Bapak Imam Mursalin, S.Sos. sebagai Lurah Sekertaris Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso telah membuka kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
10. Bapak M. Lukman Hakim sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso telah banyak membantu memberikan informasi yang diperlukan penulis

Ketulusan rasa terimakasih dari ketulusan hati yang terdalam penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu yang sudah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga berada di fase akan selesainya skripsi ini. Hal-hal

baik yang telah diberikan kepada saya semoga mendapatkan balasan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Jember, 12 September 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Mohammad Prio Widiyanto, 2024** : Implementasi Konsep *Mubadalah* (Timbal Balik) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso).

**Kata Kunci** : Konsep *Mubadalah* (Timbal Balik), Keharmonisan, Keluarga.

Dalam struktur keluarga terdapat suami, istri dan anak. Meninjau permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. Anak merupakan salah satu yang akan dirugikan, figur orang tua sangat penting demi perkembangan sang anak. Peran sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban keduanya memiliki kesetaraan dalam tugas rumah tangga. Mencapai tujuan pernikahan perlu adanya relasi kerjasama antar keduanya untuk menimalisir ketimpangan. Dalam menjaga adanya ketimpangan, patriarki dalam keluarga maka sebaiknya harus disertai dengan rasa saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menyayangi, saling bekerja sama dan lain-lain. Timbal balik dalam keluarga ini tidak hanya hubungan antara suami dan istri maupun istri dan suami, namun hubungan antara anak dan orangtua sebaliknya orangtua dan anak pula.

Dalam penelitian skripsi ini memiliki 2 (dua) fokus masalah penelitian yaitu: 1). Bagaimana konsep *mubadalah* menurut masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso?. 2). Bagaimana implementasi konsep *mubadalah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso?.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini penulis memiliki tujuan penelitian yaitu 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep *mubadalah* menurut Masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mengkaji bagaimana implementasi *mubadalah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sebagai penguatnya adalah data-data lapangan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian jenis hukum empiris di gunakan untuk menganalisis hukum melihat perilaku masyarakat yang berpola kehidupan bermasyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan 1). Kesesuaian pandangan antar masyarakat dengan yang di kemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep *mubadalah* timbal balik dalam berperilaku baik antar suami dan istri bahkan orangtua dan anak keturunan. Sebagai bentuk upaya mewujudkan keluarga yang harmonis 2). Penerapan konsep *mubadalah* dari berbagai pendapat masyarakat merupakan sebuah keharusan ada pada dalam rumah tangga. Konsep timbal balik dalam hal pekerjaan domestik dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, dengan ini dapat menjauhkan sikap hegemoni dalam keluarga. Bahkan timbal balik dalam hal mencintai, menyayangi dan mengerti yang diterapkan dalam kehidupan keluarganya.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematikan pembahasan .....	12
BAB II.....	14
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	20
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	52
BAB IV .....	54

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	54
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dapat diketahui banyaknya kasus perceraian dengan faktor-faktor yang beragam. Angka perceraian di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 cukup tinggi mencapai 3.114 perkara. Dari angka tersebut 76% banyak di ajukan oleh pihak perempuan, dan sisanya adalah cerai talak yang di ajukan dari pihak laki-laki. Yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya perceraian di Kabupaten Bondowoso adalah perselisihan dalam rumah tangga yang tidak menemukan jalan keluar, kemudian seperti faktor ekonomi, perselisihan dan meninggalkan satu pihak tanpa pamit (selingkuh).<sup>2</sup> Penelitian ini menyinggung akan hal keseimbangan rumah tangga serta kesalingan dalam membentuk rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis, meskipun sebelum adanya penelitian ini sudah banyak peneliti lain membahas tentang masalah ini. Keharmonisan keluarga dapat dijelaskan sebagai akibat dari adanya interaksi antara anggota keluarga yang ada di dalamnya. Namun keharmonisan akan menjadi mustahil untuk mencapainya apabila tidak adanya kesadaran dan kepedulian terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga tersebut. Sementara itu, hubungan antara suami dan istri tidak dapat dipisahkan dari adanya perasaan cinta yang tumbuh.

---

<sup>2</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri>

Dapat dipahami bahwa perselisihan yang terjadi menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang memicu konflik dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut diakibatkan bukan karena perbedaan antara suami istri, melainkan karena suami istri tidak mampu menerima dan membiasakan diri di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara mereka.<sup>3</sup> Berbagai kasus yang terjadi dalam ikatan pernikahan, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap jalannya pernikahan adalah sikap dari pasangan suami istri. Pada nyatanya, suami atau istri bisa saja bersikap negatif, hubungan yang sebelumnya baik-baik saja, kemudian berubah tidak seperti biasanya disebabkan beberapa faktor, sehingga tujuan utama dalam pernikahan susah untuk dicapai. Pada kondisi demikian, salah satu pasangan atau bahkan seorang anak akan ikut dirugikan.<sup>4</sup>

Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Baik pasangan yang memiliki anak atau tidak memiliki juga dapat disebut sebagai keluarga. Lebih tepatnya keluarga adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah secara agama maupun negara. Dalam sebuah pernikahan setiap pasangan suami istri harus sadar akan hak dan kewajibannya seperti suami wajib melayani istri dengan baik maupun istri juga wajib taat dan melayani suaminya. Islam merupakan agama yang sangat sempurna, sehingga setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya

---

<sup>3</sup> Rahmat Aziz “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami istri” (p-ISSN:1907-6037e-ISSN:2502-3594 Vol.14, No.2,2021) 129-139

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti, “Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Perspektif Maslahah Mursalahah” (Arena Hukum Vol. 11, No. 1, April 2018) 67-84

berpihak kepada laki-laki, tetapi juga kepada istri dan pihak yang lain. Dan islam telah menetapkan kepada semua suami untuk bertanggung jawab dalam membangun sekaligus memimpin rumah tangganya, memenuhi hak-hak istrinya, dan memerintahkan supaya seorang suami berlaku lemah lembut kepada istri sesuai dengan yang telah di ajarkan oleh Rosulullah Saw.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebuah rumah tangga di bangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang didasari oleh rasa cinta dan dilandasi dengan rasa saling percaya antara keduanya untuk saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dah rahmah maka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan harus dilaksanakan secara adil, kemaslahatan, dan kerahmatan baik dalam fungsi agama maupun dunia.<sup>6</sup> Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami istri didalam rumah tangga. Dinamika dalam pernikahan senantiasa dihadapkan

---

<sup>5</sup> Umar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudujain Fi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-bantani" (Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2021)

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam

dengan berbagai persoalan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga dirasa semakin rumit karena adanya perubahan masyarakat yang semakin cepat sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin beragam.<sup>7</sup> Kewajiban suami merupakan hak seorang istri, dan begitu pula sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak suami yang harus di penuhi. Hak bersama suami istri merupakan kewajiban bersama antara suami istri yang dimana mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dalam membentuk rumah tangga. Yang di tegaskan pada Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang memposisikan laki laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Namun apabila dikaitkan dengan dengan kehidupan sekarang ini hal tersebut sudah tidak lagi relevan. Karena pada era modern saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sehingga fikih didesak dan dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyikapi realitas sosial yang ada dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar islam. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, yang masing masing bisa berbagi peran secara bersama.

Nabi Muhammad Saw menegaskan perihal peran ini yang dimana perempuan dan laki-laki sama sekali tidak terhalangi untuk ikut campur terlibatannya antara masing-masing dalam memastikan kebutuhan keluarga.

---

<sup>7</sup> Agus Hermanto dkk, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, ( Jurnal Al-Mawarid Vol. 4, No. 1, Februari 2022)

Suami dan istri diharuskan untuk bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hal ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan yang tidak hanya dominan salah satu kepada yang lain dengan status sosial yang dimiliki sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin saja.<sup>8</sup>

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila keluarga dapat memelihara keseimbangan antara kebutuhan batin, diantaranya terpeliharanya keselamatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan, terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan, dan terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban dalam menyediakan kebutuhan hidup keluarga. Dalam membentuk keluarga yang harmonis, sebuah keluarga harus memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Dengan mengaitkannya dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang di dalamnya harus ada sisi perlindungan terhadap agama (حِفْضُ الدِّينِ), perlindungan terhadap jiwa (حِفْضُ النَّفْسِ), perlindungan terhadap keturuna (حِفْضُ النَّسْلِ) perlindungan terhadap akal (حِفْضُ الْعَقْلِ), perlindungan terhadap harta (حِفْضُ الْمَالِ). Ibarat seperti rumah, keluarga harmonis harus memiliki pondasi, pilar, dinding, dan atap. Maka bangunan keluarga harus dibangun di atas pondasi yang kokoh.

---

<sup>8</sup> Marwah, Jurnal Perempuan , Agama dan Jender (p-ISSN:1412-6095/e-Issn:2407-1587 Vol.18, No. 2, 2019), 107-120

Salah satu pondasi yang dapat digunakan dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu kesalingan (*Mubadalah*). Dengan adanya pondasi yang kuat, maka keharmonisan keluarga akan terbentuk dengan menciptakan suasana jiwa yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>9</sup>

Konsep *Mubadalah* sesungguhnya adalah salah satu metode yang secara langsung satu padu dengan isu-isu gender, lebih daripada itu, sesungguhnya konsep *mubadalah* justru menjadi penyeimbang. Konsep *mubadalah* ini didasarkan pada pandangan timbal balik dunia yang mengakui perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang utuh dan setara, keduanya harus memiliki hubungan afiliasi dan kerjasama, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling membantu satu sama lain. Dapat didefinisikan sebagai prinsip islam mengenai timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender berdasarkan pada kesederajatan dan keadilan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni (berkuasa) atas yang lain, atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Maka dari itu, sangat penting apabila konsep *mubadalah* dapat ditanamkan dan digagas lebih tegas bahwa hubungan antara suami dan istri harus dipelihara oleh keduanya agar segala kemungkinan-kemungkinan konflik dapat teratasi dengan cara yang bijak dan adil.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan ketahanan keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Juni 2021)

<sup>10</sup> Agus Hermanto dkk, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, ( Jurnal Al-Mawarid Vol. 4, No. 1, Februari 2022)

Fenomena ini menjadi masalah keluarga karena adanya beban kerja yang hanya ditanggung oleh satu jenis kelamin saja. Permasalahan ini disebabkan masih mengakarnya budaya patriarki dan kurangnya pengertian dan pemahaman pasangan suami istri mengenai peran suami istri sebagai hak dan kewajiban, dan tidak jarang mengakibatkan perceraian. Diketahui angka perceraian di bondowoso pada tahun 2022 mencapai 3.114 perkara, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2023 mencapai 1.665 yang sebagian banyak cerai gugat oleh perempuan sebanyak 1.222 dan sisanya cerai talak sebanyak 443.<sup>11</sup> Kelurahan Sekarputih berlokasi di Kabupaten Bondowoso dengan jumlah 6319 penduduk. Menurut keterangan bapak Lukman yang menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Tegalampel menyebutkan bahwa Sekarputih termasuk salah satu kelurahan yang memiliki dua *semi desa* dan Selatan *semi kota*. Menurut penjelasannya pada bagian utara mayoritas penduduk asli, kemudian bagian selatan penduduk asli hanya tersisa sedikit dan sisanya mayoritas pendatang karena sebagian besar lahan di sana adalah kompleks perumahan. Dengan kedatangan penduduk dalam kutip *semi kota* dengan background pendidikan rata-rata lulusan Sekolah Menengah Atas bahkan Sarjana meskipun pada bagian utara (*semi desa*) juga terdapat sebagian yang memiliki background pendidikan yang sama. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya di Kelurahan Sekarputih. Bagaimana tidak, menurut beliau wilayah-wilayah yang masih notabene berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel,

---

<sup>11</sup> PA Bondowoso, "Perceraian dan Pernikahan Dini 2023", 13 Mei 2024

Kelurahan Sekarputih merupakan wilayah dengan rata-rata penduduk laki-laki maupun perempuan dalam konteks rumah tangga masing-masing memiliki pekerjaan diluar rumah bahkan memiliki penghasilan tiap individunya. Tidak hanya itu saja, kelurahan ini memiliki angka yang rendah dalam hal pernikahan dini dan perceraian, terdapat hanya 1 pasang laki-laki dan perempuan mengajukan dispensasi kawin pada bulan juli 2023.<sup>12</sup> Apabila dilihat dari angka perceraian dan pernikahan dini rumah tangga di Kelurahan Sekarputih dapat disebut harmonis.<sup>13</sup> Hal ini tak lepas dari pola pikir masyarakat yang kuat akan kesadaran dan kepedulian antar individu saling bekerjasama, saling membantu, saling melengkapi dan saling menghargai. Adanya fenomena sepasang suami istri menerapkan kesalingan dalam rumah tangganya membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul dengan tema “Implementasi Konsep Mubadalah (Timbal Balik) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibangun penulis pada penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *mubadalah* menurut masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso?

---

<sup>12</sup> KUA Tegalampel, “Pernikahan Dini Kelurahan Sekarputih 2023” 20 Mei 2024

2. Bagaimana implementasi *mubadalah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep *mubadalah* menurut masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengkaji implemnetasi *mubadalah* terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.

### D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang sudah menjadi gambaran dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan terhadap kesetaraan gender dengan konsep *Mubadalah* dalam keluarga, serta bermanfaat bagi kalangan pendidikan terkait dengan makna *mubadalah* dalam keluarga. sehingga dengan adanya pemahaman tentang hal tersebut diharapkan bisa diterapkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan sebagai pelengkap memenuhi persyaratan yang

diperlukan dalam mencapai gelar S.H. pada jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, diharapkan menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, sehingga memberikan referensi penelitian di masa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berkontribusi untuk memberi solusi mengenai pemahaman tentang konsep *Mubadalah* (kesalingan) yang sangat penting untuk diterapkan dalam rumah tangga, kemudian pula dapat dipraktekkan dalam kehidupan berkeluarga.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam upaya menegah terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi dan pemahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitiannya, berikut beberapa istilah di antaranya :

##### 1. *Mubadalah* (timbang balik)

*Mubadalah* merupakan salah satu konsep dalam rumah tangga yang menekankan pada kerjasama dari dua orang (suami istri) yang sama-sama berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga keduanya dapat mengambil manfaat dari kerja sama tersebut, dan diharapkan menjadi relasi baru bagi suami istri menuju hubungan

yang toleran sehingga tidak ada yang merasa lebih rendah, tidak pula merasa lebih unggul dari yang lain.<sup>14</sup>

## 2. Harmonis

Harmonis merupakan istilah yang merujuk pada kata harmoni yang dalam bahasa Yunani adalah harmonia bermakna keselarasan atau keserasian yang biasa dimaknai dalam bidang kehidupan seperti filsafat dan musik. Dalam bidang filsafat harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang luhur, sedangkan pada bidang musik tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi tetapi keserasian nada secara bersamaan, singkatnya harmonis adalah ketertiban alam dan hukum alam semesta.<sup>15</sup>

## 3. Keluarga

Keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang terlahir dari pasangan tersebut. Pasangan yang memiliki anak atau tidak juga dapat disebut sebagai keluarga, lebih tepatnya keluarga adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah secara agama maupun negara.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak (ijoungs, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020)

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/hot/read/4666999/harmonis-adalah-istilah-yang-bersangkut-paut-dengan-harmoni-pahami-ragamnya?page=5>

<sup>16</sup> Umar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudujain n Fi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-bantani" (Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2021)

## F. Sistematikan pembahasan

Gambaran pembahasan dan sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir sebagai berikut:

**Bab I** pada penelitian ini berisi Pendahuluan yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

**Bab II** adalah landasan teori, yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori dalam bab ini dijelaskan seputar tentang konsep *mubadalah* terhadap hubungan rumah tangga, yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu: “*implementasi konsep mubadalah (timbang balik) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus kelurahan sekarputih kabupaten bondowoso)*”.

**Bab III** pada penelitian ini berupa metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang berisi tentang gambaran umum penulis disaat melakukan penelitian.

**Bab IV**, Berisi hasil penelitian dan pembahasannya, dimana penulis menyajikan secara umum objek penelitian. Yang meliputi deskripsi profil Kelurahan Sekarputih dan Fenomena penerapan kesalingan dalam keluarga. Bermaksud untuk memberikan konteks data lapangan yang penulis sajikan

dari proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Bab V**, pada penelitian ini berisi kesimpulan dari hasil temuan dan saran penelitian. Bertujuan untuk memudahkan untuk di pahami dan dalam memperoleh gambaran umum tentang temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pembahasan yang di tinjau pustaka terdapat dua topik pada penelitian ini. Berbagai sumber, seperti karya ilmiah, jurnal ilmiah, tesis dan lain-lain yang dapat digunakan untuk studi literatur sebagai pembantu peneliti menyelesaikan penelitiannya.<sup>17</sup>

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian, maka penulis melakukan kajian pustaka sebelumnya. Penelitian yang mendetail dan spesifik terhadap peran suami istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis menggunakan konsep *mubadalah* belum ada penulis temukan. Namun ada ada tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam sebuah skripsi yang di tulis oleh Siti Halawatus Sa'diyah, S.Pd dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022 yang berjudul "*Konsep Mubadalah dalam pendidikan keluarga (Studi Terhadap Buku Qira'ah Mubadalah)*". Dalam penelitiannya Siti halawatus fokus terhadap konsep mubadalah dalam pendidikan keluarga dengan sumber primernya buku karya Faqihuddin Abdul Kadir. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang termasuk penelitian kepustaaan (library research) dan dokumentasi yang di gunakan untuk pengumpulan

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021 Hal 52.

datanya. Kemudian teknis analisis isi pada penelitian ini dengan melalui tahapan pengumpulan data, sampling, pencatatan, reduksi data, penarikan kesimpulan, analisis dan validasi. Selain memiliki tujuan untuk menganalisis dan menemukan konsep pendidikan *mubadalah*, tinjauan pendidikan islam serta pandangan mubadalah dalam pendidikan keluarga. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa mendidik keluarga adalah konsep pendidikan *mubadalah* dengan cara timbal balik, kerjasama dan adil terhadap sesama anggota keluarga. Pandangan pendidikan islam sejalan dengan konsep *mubadalah* seperti prinsip integritas, kemaslahatan, kebebasan, kebersamaan, persamaan dan menerima perubahan dan perkembangan. Kemudian terdapat lima variabel konsep *mubadalah* tinjauan pendidikan islam sebagai hamba Allah, khalifah dimuka bumi, penerima janji dari ilahi yang sama, hamba yang memiliki tanggung jawab dan hamba potensial untuk mencapai prestasi. Kerjasama antara ayah dan ibu menjadi rumusan dalam pola pendidikan keluarga dengan memberikan yang terbaik dan menjauhkan dari segala keburukan dalam membesarkan anak, serta mengajarkan dengan prinsip timbal balik antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

2. Pada sebuah skripsi yang di tulis oleh Ngardilatun Unaisi dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember 2022 yang berjudul “*Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. Dalam

---

<sup>18</sup> Siti Halawatus Sa'diyah, S.Pd., *Konsep Mubadalah Dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qira'ah Mubadalah)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022)

penelitiannya, peneliti menjelaskan bagaimana konsep *mubadalah* yang ditapkan dengan kesetaraan peran dalam keluarga. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan konseptual dan studi kasus dengan tujuan menyajikan empiris dalam bentuk kasus secara mendalam. Selain itu pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian analisis data berupa kualitatif. Untuk menguji dan memastikan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi pada penelitiannya. Hasil pada penelitian ini bahwa pasangan suami istri setelah akad pernikahan keduanya memiliki hak dan kewajiban serta peran sebagai pasangan suami istri yang mana keduanya memiliki kesetaraan dalam menjalankan rumah tangga. Untuk menjalankan tugas rumah tangga harus disertai dengan rasa saling mengerti, saling tolong menolong dan saling menyayangi. Bentuk upaya menciptakan keluarga sakinah dengan pendapat para tokoh agama islam terhadap konsep *mubadalah* dalam menjalankan peran suami dan istri mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga.<sup>19</sup>

3. Karya ilmiah yang di tulis oleh Ma'unatul Khoeriyah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020 yang berjudul "*Inisiasi Kesetaraan hubungan seksual dalam Qs. Al-baqarah:223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*". Penelitian ini menjelaskan bagaimana inisiasi kesetaraan hubungan seksual yang ada dalam Al-Quran pada surah Al-baqarah:223 dengan menganalisis konsep

---

<sup>19</sup> Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

*mubadalah*. Dengan menganalisis konsep *mubadalah* ini memiliki kesamaan dengan fenomena yang dibahas oleh penulis mengenai kesetaraan timbal balik dalam hal pekerjaan rumah tangga dan keluarga. Dan teknik pengumpulan data sekunder yang notabene adalah sumber pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan jenis pengumpulan data primer yang menggunakan tehnik *libery research*, sedangkan pada penelian penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan terjun langsung ke lapangan, dan sebagai pelengkap penulis melakukan wawancara terhadap informan di tempat objek penelitian.<sup>20</sup>

4. Terdapat pada sebuah jurnal yang di tulis oleh Ramdan Wagianto, 2021 yang berjudul “*Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*”. Fokus dalam jurnal ini Ramdan Wagianto memfokuskan keluarga yang masalah dengan konsep *mubadalah* demi mempertahankan hubungan rumah tangga ketika masa pandemi covid-19 saja. Dengan analisi *library research* melakukan interpretasi terhadap data-data yang terkumpul. Memiliki kesamaan bagaimana mendeskripsikan konsep timbal balik dalam keluarga. Demikian perbedaan pada penelitian ini penulis fokus bagaimana pandangan dan penerapan konsep *mubadalah* ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkup rumah tangga dilokasi yang di pilih untuk menjawab dari fokus awal.

---

<sup>20</sup> Ma’unatul Khoeriyah, *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs.Al-baqarah : 223 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*, (Skripsi : Institut Islam Negeri Purwokerto, 2020)

Dengan cara berinteraksi, mengamati secara langsung dengan masyarakat yang terkait ditempat objek penelitian yang sedang dilakukan <sup>21</sup>

5. Pada penelitian lainnya yang penulis temukan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin 2022 yang berjudul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”. Dalam tulisan ini, secara singkat Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin mendukung adanya kesalingan dalam keluarga. Kesamaan disini di temukan bagaimana fenomena pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya antar satu sama lain dengan menggunakan konsep timbal balik, sehingga perempuan tidak hanya di dalam rumah saja. Dengan ini terdapat pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk menjawab yang menjadi tanda tanya penulis. Teknik pengumpulan data sedikit memiliki kesamaan dalam membantu memahami mengapa, bagaimana, dan apa yang terjadi di balik perilaku tertentu.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Halawatus Sa'diyah, S.Pd, Skripsi “Konsep Mubadalah dalam	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang konsep	Metode penelitian terdahulu menggunakan <i>library resarch</i> yang

<sup>21</sup> Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadaa h dan Relevansinya Dengan ketahanan keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Juni 2021)

<sup>22</sup> Agus Hermanto dkk, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”, ( Jurnal Al-Mawarid Vol. 4, No. 1, Februari 2022)

	pendidikan keluarga (Studi Terhadap Buku Qira'ah Mubadalah)”	<i>mubadalah.</i>	dilakukan diperpustakaan pada relasi pendidikan keluarga, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris dan fokus pada relasi suami istri.
2.	Ngardilatun Unaisi, Skripsi “Konsep <i>Mubadalah</i> (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang peran dalam hubungan keluarga menggunakan konsep <i>mubadalah</i> , dan menggunakan metode penelitian empiris.	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tokoh agama dan pendekatan konseptual saja, sedangkan penulis tidak menggunakan perspektif apapun dan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus.
3.	Ma'unatul Khoeriyah, Skripsi “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs. Al-baqarah:223 (Analisis Qira'ah <i>Mubadalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan teori <i>mubadalah</i> dalam hubungan suami istri.	Penelitian terdahulu fokus terhadap kesetaraan hubungan seksual di dalam Qs. Al-baqarah:223 dan menggunakan metode penelitian yang accannya sumber data pustaka, sedangkan penulis fokus terhadap peran suami istri dengan konsep <i>mubadalah</i> yang acuan sumber data utamanya adalah wawancara.
4.	Ramdan Wagianto, Jurnal “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah <i>Mubadalah</i> dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian terdahulu dan penulis menggunakan teori masalah dan konsep <i>mubadalah</i> dalam mempertahankan hubungan rumah tangga.	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap konsep masalah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pada masa pandemi covid-19, sedangkan penulis fokus terhadap penerapan timbal balik dalam menjalani kehidupan sehari-hari

			berkeluarga.
5.	Agus Hermanto, Habib Ismail dan Iwanuddin, Jurnal “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih <i>Mubadalah</i>	Penelitian terdahulu sama-sama membahas materi tentang kesalingan atau timbal balik dalam keluarga.	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif fikih <i>mubadalah</i> dan lebih fokus pada nilai-nilai kesalingan, sedangkan penulis fokus kepada timbal balik yang di terapkan oleh pasangan suami istri.

## B. Kajian Teori

Dalam penelitian penulis menggunakan tiga teori. Teori pertama menggunakan kajian teori *Mubadalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Kedua menggunakan kajian teori Keharmonisan Keluarga. Dan terakhir kajian teori Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam. Ketiga teori ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

### 1. *Mubadalah* (timbal balik)

#### a. Makna *Mubadalah*

Kata *mubadalah* adalah berasal dari bahasa arab dari suku kata ba – da – la, yang artinya mengganti, mengubah dan menukar. Kata *mubadalah* merupakan bentuk timbal balik (المُفَاعَلَة) dan kerjasama antar dua pihak (المُشَارَكَة) dimaknai untuk makna tersebut yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. *Mubadalah* dalam kamus modern diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa inggris dengan beberapa makna, yaitu

*reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree.* Mubadalah tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dengan orang tua, guru dengan murid, mahasiswa dan dosen dan sebagainya. Dari makna-makna tentang konsep *mubadalah* ini dapat dikembangkan untuk pemahaman atau sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara pihak ke pihak yang lain. Yang mengandung kebersamaan, kerjasama, dan timbal balik.<sup>23</sup>

Relasi pembahasan *mubadalah* difokuskan pada laki-laki dan perempuan, tentunya tidak hanya bagi yang berpasangan, namun juga untuk seseorang yang memiliki relasi dengan orang lain. Dalam Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bukanlah jenis kelaminnya melainkan keimanannya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin. Hubungan kesetaraan ini lebih mempertegas lagi bahwa sesungguhnya tidak ada posisi yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi dan melakukan kezaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Karena manusia diciptakan untuk menjadi pengelola

---

<sup>23</sup> Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak, (ijoungs, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020)

dunia tidak lain untuk mensukseskan tugas tersebut dibutuhkan kerja sama atau timbal balik dan memberikan manfaat antara keduanya.<sup>24</sup>

b. Gagasan *Mubadalah* Dalam al-Quran dan Hadis

Dalam al-Quran manusia dimuka bumi memiliki amanah kekhalifahan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan segala isinya. Contoh seorang laki-laki dan perempuan, keduanya harus bersamasama dalam mengerjakan segala sesuatu, dan saling tolong menolong dalam mengharapkan segala kebaikan. Timbal balik ini sangat menegaskan dalam hal kesetaraan, bahwasanya keduanya tidak diperkenankan mendominasi dan menghegemoni yang lain.

Di bawah ini adalah ayat al-Quran dari sekian banyak ayat yang menginspirasi kerja sama (timbal balik) antar manusia.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu maha tau dan maha mengerti”. (QS. Al-Hujurat Ayat 13).<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>24</sup> M. Afiquil Adib, Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak” (FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 2 Tahun 2021)

<sup>25</sup> Surah Al-Hujuraat Ayat : 13, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

*Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas namanya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa’ Ayat 1).<sup>26</sup>*

Dari kedua ayat tersebut dapat menjadi contoh dan keterangan bagaimana timbal balik dan kerjasama dianjurkan dalam al-Quran. Kesimpulan dari dua surah ini satu pihak mengenal antara satu sama lain dan menyebutkan bagaimana menurut disiplin ilmu *sharaf* disebut kerja sama antara keduanya. Dengan tegas keduanya memberikan penjelasan mengenai pentingnya relasi kerja sama dan timbal balik antar manusia khususnya laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat lain yang menegaskan konsep *mubadalah* (timbal balik) antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

*Artinya: “Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya dan janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris, jika mereka berdua hendak menyapih atas kerelaan dan musyawarah mereka berdua, maka mereka tidaklah berdosa”. (QS. Al-Baqarah Ayat 233).<sup>27</sup>*

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: “Maka janganlah kalian menghalangi mereka (perempuan) untuk menikahi calon suami mereka, apabila mereka telah*

<sup>26</sup> Surah An-Nisa’ Ayat : 1, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

<sup>27</sup> Surah al-Baqarah Ayat : 233, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

*saling rela diantara mereka (perempuan dan calon suaminya) dengan baik*". (QS. Al-Baqarah Ayat 232).<sup>28</sup>

Kedua ayat diatas merelasikan sebuah komitmen keluarga dalam hal pengorbanan mengurus dan membesarkan anak dengan memperhatikan kondisi ayah dan ibu dari anak tersebut. Dengan adanya pengorbanan yang menjadi tanggung jawab. Dalam ayat ini peran sosok ayah dan ibu sangat dibutuhkan dengan merencanakan dalam mempersiapkan semuanya. Tidak hanya hubungan antara ayah dan ibu, namun juga antara orangtua dan anak dalam melibatkan kerelaan dan kebersamaan diantara keduanya, dengan harapan tidak saling menyakiti.

Kemudian selain ayat al-Quran yang dipaparkan sebelumnya, berikut ada beberapa hadis yang menegaskan terhadap konsep *mubadalah* (timbang balik) terhadap sesama. Dikhususkan kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak jauh berbeda dengan gagasan ayat-ayat suci al-Quran. Mengajarkan nilai saling mencintai, menolong dan menutup aib satu sama lain. Berikut teks hadis yang memiliki sifat khusus merelasikan laki-laki dan perempuan akan pentingnya timbal balik.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

*Artinya* : Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda, “*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara*

<sup>28</sup> Surah al-Baqarah Ayat : 232, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

*kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya, sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri*". Dalam riwayat Muslim, (tambahan sabda beliau) "*untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri*". Dalam riwayat Nasa'i, ada Tambahan: "*sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik*". Sementara dalam Riwayat Ahmad, berbunyi, "*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri*". (Shahih Bukhari no.13, Shahih Muslim no.179, Sunan al-Tirmidi no. 2705, Sunan al-Nasa'i no.5034, Sunan Ibnu Majah no.69, dan Musnad Ahmad no. 14083).<sup>29</sup>

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

*Artinya* : Diriwayatkan dari Muad bin Jamal Ra., Ia bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang iman yang sempurna, Rosulullah Saw menjawab. "*Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Muad bertanya, Ada lagi, wahai Rosulullah?*". Dijawab, "*ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam*". (Musnad Ahmad, no. 22558 dan 22560).

Isi kalimat dari kedua teks hadis disusun sedemikian rupa dengan redaksi yang lebih sederhana. Bahwa seseorang yang beriman apabila sudah mencintai sesuatu untuk orang lain, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalimat ini merupakan pernyataan emas dalam prinsip *mubadalah*. Jika teks hadis pertama hanya memberikan prinsip timbal balik positif, sedangkan teks hadist kedua terdapat prinsip timbal balik negatif. Timbal balik positif sendiri yaitu saling mencintai dan

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 83

menghadirkan kebaikan terhadap sesama. Sementara timbal balik negatif merupakan sikap dan komitmen untuk menghindari orang lain dari segala keburukan.<sup>30</sup>

c. Cara Kerja *Mubadalah* Dalam Rumah Tangga

Dalam semangat yang sama, mengenai ekspresi bahasa kasih yang resiprokal, pekerjaan domestik didalam rumah , baik terkait keluarga maupun rumah itu sendiri menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki, sebagai suami, ayah atau anak dan perempuan sebagai istri, ibu maupun anak. Mengurus dan mengelola rumah tangga dan membesarkan anak sudah sepatutnya tidak dibebankan kepada perempuan semata. Dan tidak juga kepada laki-laki saja. Tetapi, berbagi dan di emban bersama. Secara normatif segala urusan rumah tangga dan keluarga dalam perpektif *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama yang dikelola dengan asas kemitraan, kerja sama, dan saling tolong-menolong. Sementara mengenai nafkah dan pekerjaan rumah tangga menjadi kewajiban suami, karena tidak sesuai dengan konsep nikah sebagai perkongsian dan kerja sama dalam konsep *mubadalah* dimana seks juga menjadi hak dan sekaligus kewajiban bersama, tidak selalu dari perempuan untuk laki-laki.

Dalam islam karakter utama dari ikatan pernikahan adalah berpasangan dan perkongsian atau kerja sama. Karakter ini menjadi landasan dalam memaknai konsep-konsep berumah tangga, seperti

---

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 60-85

kepemimpinan, ketaatan, kerelaan, termasuk dalam praktik kerja-kerja rumah tangga. Konsep ketaatan penuh yang diwajibkan Islam kepada perempuan, sehingga apa pun yang menjadi kemaslahatan laki-laki dalam urusan berumah tangga adalah menjadi kewajiban istrinya untuk menyediakannya, termasuk pekerjaan seperti menyapu, mencuci, memasak dan melayani. Apalagi jika laki-laki tersebut menhendaki dan meminta istrinya yang mengerjakan urusan tersebut. Konsep ketaatan ini, dalam konsep *mubadalah* sesungguhnya harus bersifat timbal balik.

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْمَةٍ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Aisyah Ra., “*Apa yang di kerjakan Nabi Muhammad Saw. Di dalam rumah?*” Aisyah Ra menjawab, “*Beliau melakukan kerja-kerja (untuk melayani) keluarga, ketika masuk waktu shalat, beliau bergegas shalat.*” (Shahih Bukhari, no. 680).

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَخِيطُ تَوْبَهُ وَيُخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ

Artinya : Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ra. yang ditanya, “*Apakah yang dikerjakan Nabi Muhammad Saw. di dalam rumah?*” Aisyah Ra. menjawab, “*Beliau menjahit baju, memperbaiki sepatu, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan para laki-laki ketika di dalam rumah mereka*” (Musnad Ahmad, no. 25542).

Dua hadis di atas semakin menguatkan bahwa kerja-kerja rumah tangga itu bukan melulu pekerjaan perempuan jika sunnah di definisikan sebagai sesuatu yang di kerjakan Nabi Muhammad Saw, maka kerja-kerja domestik ini bagian sunnah kenabian. Siapapun yang

melakukan laki-laki maupun perempuan mendapat apresiasi dengan pahala dan menjadi bagian dari mengikuti teladan Nabi Muhammad Saw. Ini harus di pahami secara *mubadalah* dan senapas dengan dua hadis Aisyah Ra tersebut yang berprinsip menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak bisa di biarkan sendirian mengerjakan urusan rumah tangga yang mengakibatkan kondisi yang mengakibatkan jauh dari tujuan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena itu laki-laki di dorong untuk ikut terlibat dan lebih sering mengapresiasi kerja dan layanan istri, sebagaimana juga istri mengapresiasi suami karena kerja dan layanan mereka. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, laki-laki dalam perspektif islam adalah terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga dan juga keluarga. Turunan dari tanggung jawab, ketaata, pelayanan dan bahasa kasih yakni konsep kerelaan suami yang seringkali dituntut kepada istri juga akan lebih islami jika di pahami secara timbal balik. Artinya, tidak hanya istri yang di tuntut mencari dan memperoleh kerelaan suami, tetapi juga suami di tuntut hal yang sama.

Terjemahan *mubadalah* yang bisa mencakup suami dan istri sebagai subjek yang terbuat untuk pasangannya dan sekaligus memperoleh kenyamanan darinya. Jika makna hanya tentang kerelaan suami kepada istri, maka makna konsep *mubadalah* adalah kerelaan istri kepada suami pun dituntut melayani dan memuaskan istri. Dampak

dari timbal balik dalam hal berbuat baik ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan pilar kerelaan yang resiprokal ini, seseorang tidak mudah menyalahkan pasangannya, menyudutkan, apalagi melakukan kekerasan. Sebaliknya, seseorang akan selalu mencari sisi baik pasangannya, berbaik sangka, cepat memaafkan, dan kembali merajut tali kasih sayang.<sup>31</sup>

#### d. Kestaraan Perempuan dan Laki-Laki

Dalam konsep mubadalah menegaskan prinsip kesedrajan. Yaitu, kesamaan posisi kemanusiaan di mata Allah Swt, al-Quran, Hadis dan Ajaran Dasar Islam. Perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetap diakui, diapresiasi, bahkan untuk bentuk saling melengkapi. Pada masing-masing individu ada perbedaan-perbedaan yang harus dipahami dan di akui, bukan untuk pembeda dan diskriminasi terkait derajat spiritual dan sosial. Dimana yang satu dianggap lebih mulia secara jenis kelamin, yang satu jenis kelamin dianggap lebih berhak dan yang satu di anggap terlepas dari tanggung jawab tertentu, sementara yang lain tidak. Hal tersebut diskriminasi yang tidak dibenarkan secara islam. Demikian pembedaan perlakuan didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, kebutuhan biologis atau sosial seseorang, tidak atas dasar jenis kelamin, memuliakan dan menistakan. Maka, pembedaan ini adalah wajar dan bahkan baik untuk memaksimalkan layanan dan kebaikan. Setiap orang memiliki kapasitas

---

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 402-409

dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam islam seseorang hanya dengan memiliki jenis kelamin dan kapasitas yang dimiliki tiap individu belum dinilai dan di apresiasi. Penilaian dimulai ketika sejauh mana seseorang menggunakan kapasitas itu untuk kebaikan atau keburukan.

Model berfikir yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Keadilan dalam konsep *mubadalah* adalah ketika semua urusan perempuan dimasukkan sebagai urusan kemanusiaan, bukan perempuan semata. Seperti urusan-urusan laki-laki dianggap sebagai urusan kemanusiaan. Satu nyawa perempuan yang meninggal karena melahirkan adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan perempuan semata yang harus mendapat perhatian dari kalangan ulama, keluarga, negara, dan masyarakat luas. Begitu pun ketika ada perempuan yang buta huruf, tidak berpendidikan, tidak memperoleh akses kesehatan, kehidupan yang layak, tidak dapat beribadah dan hak-hak hidup yang lain. Jenis kelamin seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk memperoleh manfaat hidup di ranah domestik maupun publik. Sebagaimana islam sejak pertama kali hadir, dengan segala misi spiritual dan sosialnya datang menyapa perempuan dan laki-laki. Membawa kerahmatan dan kemaslahatan untuk manusia tanpa mendahulukan laki-laki dan menelantarkan perempuan. Nabi Muhammad Saw sebagai penerima wahyu islam pertama kali, memproklamasikan bahwa tidak hanya bayi laki-laki yang di rayakan namun bayi perempuan akan didatangi malaikat, di doakan dan di

dukung segalanya. Bahkan orang pertama yang diajak mengikuti misi ini adalah sosok perempuan. Siti Khadijah Ra sang istri tercinta yang kemudian menjadi pendukung utama dengan segala jiwa, raga, dan seluruh hartanya.<sup>32</sup>

## 2. Keharmonisan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harmonis mengenai atau bersangkutan paut dengan harmoni, mengharmoniskan merupakan tindakan untuk menjadi harmonis, pengharmonisan adalah cara atau proses dalam perbuatan mengharmoniskan, kemudian kata keharmonisan perihal keadaan harmonis dengan ditandai keselarasan dan keserasian. Keluarga berasal dari kata *kula* dan *warga* (anggota, kelompok kerabat) yang kemudian digabungkan menjadi *keluarga*. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anaknya sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara keluarga berasal dari bahasa jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Di dalam bahasa jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan merupakan bagian dari warga yang lainnya secara

---

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 292-303

keseluruhan.<sup>33</sup> Menurut Soerjono, keluarga merupakan kumpulan kecil yang memiliki pandangan baik dari masyarakat, terdiri dari ayah, ibu dan anak yang belum menikah dan disebut sebagai keluarga batih dengan peranan tertentu. Dalam arti luas memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalani kewajiban dan saling mendukung yang disebabkan oleh perkawinan, kelahiran, bahkan adopsi.

Sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk memiliki pasangan dalam ikatan pernikahan dan tinggal bersama-sama. Dibentuknya sebuah keluarga tidak lepas dari harapan-harapan untuk menjadi keluarga bahagia dan harmonis. Setiap anggota dalam membentuk keluarga harmonis perlu terlibat dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Akan adanya keharmonisan keluarga tentunya akan berpengaruh kepada anggota keluarga dalam bertindak. Suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling menghargai dengan menempatkan diri sesuai perannya sebagai ayah, ibu dan anak bahkan keluarga lain dalam satu suasana rumah.<sup>34</sup>

#### a. Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang menjadi wadah bagi anggota-anggotanya dalam mengembangkan dirinya, karena sejak kecil tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Secara langsung atau tidak peranan orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan tolak ukur dalam

---

<sup>33</sup> Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV Zenius Publisher 2023) 3-5

<sup>34</sup> Marhisar, Nur Ainy, Randwitya, *The Commuter Famili: Keharmonisan keluarga* (Pur balingga: Eureka Media Aksara 2021) 11-40

berproses sebagai unit dan bagaimana dapat berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Berikut penjelasan mengenai macam-macam fungsi keluarga:

1) Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga terhadap keagamaan sangat vital dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai keagamaan bagi seorang anak dan anggota yang lain. Dengan harapan memiliki pribadi agamis dengan akhlak baik, keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah Swt.

2) Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga bagi sosial budaya memiliki artian bahwa berperan terhadap perkembangan anggota keluarga dalam menanamkan pola pikir dalam hidup bermasyarakat, serta mengembangkan keberagaman yang ada.

3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang merupakan bentuk memperkuat hubungan antara seluruh anggota keluarga. Baik hubungan antara suami dan istri, orangtua dan anak, anak dengan anak, bahkan hubungan antara keluarga yang lain. Demikian fungsi ini perlu dihidupkan dalam menciptakan keharmonisan.

4) Fungsi Perlindungan

Keluarga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi dari hal-hal yang berbahaya anggota keluarga sehingga menumbuhkan rasa aman, tentram dan kebahagiaan.

5) Fungsi Reproduksi

Fitrah manusia yang menikah kemudian menjadi sebutan keluarga tentunya ingin menciptakan atau memiliki keturunan baru dan sumber daya manusia.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Sosialisasi dan pendidikan perlu diterapkan sejak lahir sehingga dapat memilah jalan dan menyesuaikan kehidupannya di masa yang akan datang.

7) Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga terhadap perekonomian menjadi unsur ketahanan hidup dengan pemenuhan sandang pangan dan papan bagi anggota keluarga.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga menumbuhkan kemampuan terhadap anggotanya dalam menyesuaikan diri dan memilah terhadap lingkungan masyarakat yang sesuatu saat dapat berubah sehingga tidak terjerumus.

## b. Tahap Perkembangan Intimasi

Intimasi mengacu kepada mengekspresikan diri secara langsung atau tidak langsung terhadap kehangatan, kedekatan, dan terikat dalam menjalin hubungan yang harmonis seperti berikut:

- 1) Penerimaan Diri
- 2) Saling Berinteraksi
- 3) Memberi Tanggapan
- 4) Perhatian
- 5) Rasa Percaya
- 6) Kasih Sayang
- 7) Kemampuan untuk Bergembira Bersama Pasangan
- 8) Berhubungan Seksual

Setiap anggota keluarga perlu mengetahui teori dalam mengembangkan perasaan cinta mereka akan tujuan mencapai keharmonisan. Dengan membangun keakraban kedekatan, dan keterkaitan yang mendorong untuk selalu melakukan kedekatan dengan orang yang dicintai. Keinginan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perasaan bahagia bersama seseorang yang dicintai. Menunjukkan rasa respect tidak meremehkan sesama anggota keluarga tentunya akan timbul kepercayaan terhadap sesama anggota keluarga, dengan harapan menjalin keakraban dan perasaan dalam hal berkomunikasi. Yang kita ketahui antara individu anggota keluarga tidak lepas dari sifat egoisnya, namun dalam hal membangun keakraban perlu saling membutuhkan dan

mengandalkan satu sama lain. Dalam suatu hubungan keluarga, keakraban merupakan sesuatu kebutuhan seseorang untuk menimbulkan sebuah perasaan. Sebaliknya, perasaan pun juga ditimbulkan karena keakraban. Beberapa hubungan antara laki-laki dengan perempuan, keakraban berkembang lebih lambat dibandingkan perasaan. Namun di sisi lain terkadang keakraban dan perasaan dapat berlawanan, tetapi hal ini terpecahkan apabila seseorang berhasil mencapai kedekatan emosional dengan orang yang dicintai. Adanya perbedaan antara keduanya bukan sebuah masalah, dikarenakan dua komponen ini saling berinteraksi di dalam sebuah hubungan.

Pengambilan keputusan atau komitmen merupakan suatu komponen dalam menetapkan untuk bertahan bersama seseorang yang dicintai sampai akhir hayatnya. Dua hal ini tidak selalu bersamaan, dan ketika mencintai seseorang bersedia untuk memelihara hubungan tersebut. Atau sebaliknya apabila tidak menaruh perasaan cinta namun bersedia untuk terikat (komit). Hal ini berinteraksi dengan keakraban dan perasaan kemudian berkombinasi dalam melewati masa-masa yang sulit yang dialami oleh keluarga. Bisa saja keakraban dan perasaan timbul setelah adanya komitmen, misalnya pernikahan (perjodohan). Keintiman dan komitmen nampak relatif stabil dalam hubungan dekat, sementara gairah atau nafsu cenderung tidak stabil dan dapat berubah-ubah. Dalam hubungan romantis dengan jangka waktu pendek, nafsu cenderung lebih berperan. Namun dalam hubungan romantis jangka waktu panjang,

keintiman dan komitmen harus memainkan peranan yang lebih besar. Ketiga komponen ini (keakraban, perasaan, komitmen) haruslah seimbang untuk dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dan bertahan lama.

c. Konflik keluarga

Konflik keluarga adalah perselisihan yang terjadi pada suami dan istri, orangtua dan anak bahkan dengan anggota keluarga lain yang disebabkan oleh keberadaan dua pribadi atau lebih yang memiliki pandangan, tempramen, kepribadian dan berbeda pandangan kemudian menyebabkan pertentangan sebagai akibat ketika sesuaian akan kebutuhan, usahan, keinginan atau tuntutan. Sumber timbulnya konflik pada keluarga karena ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu dengan lainnya, sulit untuk menerima dan menempatkan diri di tengah-tengah perbedaan yang ada, masalah keuangan, masalah anak, perasaan cemburu yang berlebihan sehingga timbul rasa tidak nyaman dan merasa terkekang, kurangnya kesadaran atas tugas di dalam maupun diluar rumah sehingga terdapat satu pihak yang dirugikan, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga disebabkan dari perasaan yang tidak sejalan dan tidak memiliki tujuan yang jelas sejak awal.<sup>35</sup>

d. Pilar Penyangga Keluarga

Mengenai pilar penyangga keluarga, secara substansi semua ayat yang menyinggung pilar ini mengarah pada pentingnya kesalingan,

---

<sup>35</sup> Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV Zenius Publisher 2023) 11-46

kemitraan dan kerja sama. Kecenderungan secara umum dan apabila merujuk pada salah satu ayat al-Quran surah ar-Rum 30:21, seorang laki-laki yang memutuskan untuk menikahi perempuan, ataupun sebaliknya hal yang sama secara mubadalah terjadi pada perempuan yang menikahi seorang laki-laki pasti memiliki tujuan-tujuan seperti materiil, sosial, maupun spiritual dengan harapan akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kemudahan dalam mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Jika merujuk pada ayat-ayat al-Quran yang lain terdapat lima hal yang menjadi pilar penyangga kehidupan keluarga, yaitu :

- 1) مِيثَاقًا غَلِيظًا (*itsaqan ghalizhan*) seorang perempuan berkomitmen dengan menerima kesepakatan (janji) dari seorang laki-laki (QS, An-Nisaa' 4:21).
- 2) Relasi dalam pernikahan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pasangan atau dalam al-Quran disebut زوج (*zawj*) (QS, Al-Baqarah ayat 187 dan QS, Ar-Rum Ayat 21).
- 3) Memperlakukan satu sama lain secara baik dalam menjaga dan menghidupkan segala kebaikan dalam relasi suami istri (QS, An-Nisa' Ayat 19).
- 4) Perilaku yang selalu mendiskusikan dalam memutuskan suatu kesepakatan dalam sebuah rumah tangga (QS, Al-baqarah Ayat 233).
- 5) Saling memberikan kenyamanan dan sama-sama merasakan kenyamanan dari hasil apa yang telah diperbuat antara satu sama

lain, atau sebutan dalam al-Quran *تَرَاضٍ مِّنْهُم* (*taradhim min-huma*) (QS, Al-Baqarah Ayat 233)<sup>36</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Kata hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain. Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima sekaligus dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan. Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak merupakan sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan, kemudian menjadi *barometer* (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tersebut bisa dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak (suami istri) untuk mewujudkan

---

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 343-355

kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri atas suami; kedua, hak suami atas istri dan yang ketiga, hak bersama antara suami dan istri.

a. Hak Istri Atas Suami

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, jika kemudian mereka (wanita) menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) sebagai pemberian yang sedap dan baik akibatnya” (Qs. Al-Nisa’ Ayat 4).<sup>37</sup>*

Dari keterangan ayat tersebut jelas bahwa suami wajib memberi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang disampaikan (dijanjikan) pada saat terjadinya akad nikah ataupun sejumlah mahar untuk keluarga istri yang tidak ditentukan jumlahnya. Sementara itu dalam pandangan jumhur, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun belum. Artinya, jika terjadi proses perceraian tetap saja mahar wajib diberikan, karena itu merupakan hak istri baik sebelum atau sesudah adanya hubungan badan.

Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya seperti halnya penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang

<sup>37</sup> Surah An-Nisa’ Ayat : 4, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

harus di cukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

- 1) Digauli dengan cara yang baik (ma'ruf), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
- 3) Mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas.
- 4) Tidak menyakiti jasmani dan rohani dengan melakukan kekerasan seperti memukul atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.

#### b. Hak Suami Atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

### 1) Kepatuhan Kepada Suami

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Ketaan istri kepada suami akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin dalam keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمَّ الصَّالِحَاتِ  
فَإِذَا حَضَرَ لَئِيمٌ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (Qs. An-Nisa' Ayat 34).<sup>38</sup>*

Berdasar ayat di atas, keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana peran dan fungsi suami sebagai pemimpin untuk mengatur keluarganya. Jika kepemimpinan itu buruk maka keharmonisan keluarga akan terancam karena pada saat bersamaan istri yang mestinya patuh dan taat juga akan melakukan perlawanan. Tegasnya, suami wajib menjadi

<sup>38</sup> Surah An-Nisa' Ayat : 34, Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Semesta al-Quran, Desember 2013)

*qawwamun* bagi istri dan keluarganya secara bijaksana sehingga mendapat kewibawaan, di patuhi dan di taati oleh istri beserta segenap anggota keluarga yang lain dalam kondisi apapun.

## 2) Menjaga Diri

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian perlu di hindari oleh istri, sebab akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak diperbolehkan sekehendak hatinya memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak ada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa di langgar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepemimpinan seorang laki-laki.

## 3) Berhias Untuk Suami

Kenikmatan indera penglihatan seorang suami melihat kecantikan istri berhak di dapatkan. Perhiasan yang di pakai adalah keindahan yang menimbulkan rasa kesenangan dan kecintaan bagi suami. Sedangkan sesuatu yang menimbulkan kebencian akan

mengurangi rasa kecintaannya. Oleh karena itu selalu di anjurkan agar seorang istri untuk selalu berpakaian baik di depan suami.<sup>39</sup>

### c. Hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Hak bersama antara suami dan istri meliputi sebagaimana berikut :

- 1) Menikmati hubungan seksual. Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.
- 2) Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cunya. Demikian juga suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.
- 3) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian,

---

<sup>39</sup> Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami sebagai ayah yang sah bagi anak-anaknya.

- 4) Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.
- 5) Hak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Baik suami atau istri akan mendapatkan hak warisan tanpa penghalang.<sup>40</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>40</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam*)", (Jurnal Al-Syakhsyiyah Vol. 3, No. 1, Juni 2021)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan teori ilmiah untuk mendapatkan, mencari masalah, merumuskan masalah, mencari data berdasarkan rumusan masalah, menganalisis dan membuat kesimpulan dan dapat pula didefinisikan dengan ilmu mengenai cara melakukan pengamatan melalui pemikiran secara ilmiah, yang berpijak pada kegiatan mencari, menyusun, menganalisis serta menyimpulkan.<sup>41</sup>

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian (*empiris*), untuk mendapatkan data lapangan yang diinginkan. Bukana hanya itu, penelitian empiris digunakan untuk menelaah sebuah kebiasaan masyarakat yang selalu bersosialisasi dan berhubungan dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan. Dengan jenis penelitian (*empiris*) yang digunakan pada penelitian ini, dikarenakan penulis ingin memahami dan mengetahui bagaimana akan penerapan peran suami dan istri yang dijalankan dalam rumah tangga dengan menerapkan konsep *mubadalah*.<sup>42</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, pendekatan ini fokus terhadap

---

<sup>41</sup> Muhith, Abd and Baitulla, Rachmad and Amirul, Wahid, Metodologi penelitian, (Bildung, Jokjakarta 2020) 4-5

<sup>42</sup> Ngardulatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya dalam hal ini mengenai konsep *mubadalah* (timbang balik). Sedangkan pendekatan kasus menurut Goodheart merujuk kepada *ratio decidendi* (dasar diambilnya suatu putusan hakim) bahwa dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta meteriel.<sup>43</sup> Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menyajikan bukti *empiris* dalam bentuk kasus tertentu yang umumnya digunakan untuk mentelaah sebuah teori, yang mana data yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber informasi seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bondowoso, lebih lengkapnya berada di Kelurahan Sekarputih. Pemilihan lokasi ini karena sedikit penulis mengetahui akan pemahaman dan penerapan konsep timbal balik dalam rumah tangga di Kelurahan Sekarputih. Sehingga menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih akan hal ini. Dengan bantuan data-data dari pihak yang berkaitan kemudian menjadi pegangan bagi penulis. Lokasi penelitian yang dekat dengan lokasi rumah penulis membuat lebih semangat dan mudah untuk mendapatkan data-data yang diinginkan.

## **C. Subyek Penelitian**

Sumber data dalam penelitian empiris terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut dua subyek penelitian tersebut:

---

<sup>43</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 158 dan 177

## 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, namun tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau file. Data ini didapatkan melalui narasumber atau orang yang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun data. Untuk itu, akan diperolehnya data primer ini dari hasil survei yang disusun, wawancara, dan hasil dari pengamatan terhadap Lailatul Badriyah, Abdul Mukti, Taufiq, Rusyati, Haryanto, Anas Fitrah, Herlina dan Ulum yang dijadikan informan atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui orang lain atau dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder berfungsi sebagai pemberi data pelengkap tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung, yang bersifat untuk mendukung keperluan data primer. Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari kepustakaan seperti jurnal, buku, skripsi dan sumber hukum yang berkenaan dengan kesalingan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi (Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, ISSN 2581- 2424, vol 1, No 2, Agustus 2017)

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menjadi pelengkap dalam penelitian empiris.

##### 1. Wawancara

Dalam penelitian *Empiris* wawancara merupakan bagian yang penting. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak secara tatap muka maupun melalui media sosial tanpa mengurangi tujuan awalnya. Dilakukannya wawancara ini dengan dalih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, kemudian dicatat atau direkam menggunakan alat perekam sehingga dapat mengkonstruksi makna dalam sebuah topik penelitian tertentu.

Pada teknik pengumpulan data ini penulis secara langsung turun ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan berbekal beberapa pertanyaan dan diajukan kepada pihak yang bersangkutan terkait salah satu bentuk upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dengan menerapkan konsep *mubadalah* (timbang balik).

##### 2. Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan secara langsung yang menggunakan indra penglihatan terhadap sebuah kondisi, situasi, dan kegiatan yang terjadi di tempat lokasi penelitian. Selain itu, teknik observasi ini melakukan pengamatan dengan mengamati bagaimana masalah yang ada di lapangan. Kemudian menganalisis tentang apa yang

telah diamati. Dilakukannya teknik ini agar data data yang di perlukan dalam penelitian baik dari wawancara maupun sumber tertulis dapat dianalisis dengan melihat kecenderungan yang terjadi di lapangan.

Pada teknik ini penulis secara langsung melakukan pengamatan dan mencatat hasil wawancara bersama narasumber sebanyak banyaknya untuk menjadi pegangan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitiannya.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah salah satu cara pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang menurut data atau informasi yang dianggap mendukung untuk penelitian.<sup>45</sup> Jadi dokumentasi ini bukan hanya sekedar mengumpulkan, menulis atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen untuk kepentingan sebuah penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan mencari dan menyusun hasil wawancara dan observasi dengan cara memilih dan memilah data yang di anggap penting untuk mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data pada penelitian ini adalah seagai berikut:

---

<sup>45</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021),. 119-120.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data menurut Sugiyono adalah memilih hal-hal yang pokok dan merangkumnya, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain penulis merangkum kembali untuk memilih data-data dan memfokuskan pada bagian yang penting kemudian memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep *mubadalah* (timbang balik) dalam upaya untuk membangun keluarga yang harmonis. Untuk menemukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, data yang dianggap penting maupun tidak oleh penulis tetap dipilih dengan tujuan mempermudah mengambil kesimpulan.

### 2. Penyajian Data

Teknik analisis seperti penyajian data ini sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Untuk mempermudah memahami informasi, penulis menjadikan informasi tersebut dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur untuk menunjukkan aliran data (*flowchart*) dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada bagian ini penulis mengutarakan hasil kesimpulan atas data yang diperoleh dari

hasil wawancara, observasi dalam penelitiannya. Sehingga menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang ada.<sup>46</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan suatu data merupakan standar untuk mendapatkan tingkat kepercayaan pada penelitian. Untuk menjaga keabsahan pada suatu data harus memperoleh kriteria yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan objektivitas dalam bentuk mempertahankan validnya suatu data yang didapatkan dalam proses pengambilan data dilapangan.<sup>47</sup> Sebagai penguat pada penelitian ini penulis menggunakan teknik trinagulasi yang akan diteliti dengan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sumber data lain sebagai bentuk pengecekan atau pembanding suatu data.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian tahap tahap penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan yang meliputi, yaitu: tahap pra lapangan, tahap lapangan dan tahap analisis data. Penjelasan leih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Pra lapangan adalah tindakan sebelum pengumpulan data, diawali dengan penjajakan untuk menentukan permasalahan yang ada di lapangan. Sebelum penulis terjun ke lapangan ada 6 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:

---

<sup>46</sup> Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi (Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, ISSN 2581- 2424, vol 1, No 2, Agustus 2017)

<sup>47</sup> Muftahatus Saadah, Gismina Tri Rahmawati, Yoga Catur Prasetyo, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan data Pada Penelitian Kualitatif (Jurnal al-adad, vol 1, No 2, Desember 2022)

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memeilih lokasi penelitia
- c. Mengurus perizina
- d. Menjajaki dan menilai keadan lapangan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- f. Memilih informan serta menjaga etika dalam penelitian

## 2. Tahap Lapangan

Tahapan ini merupakan tahap penelitian yang mana penulis mulai terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Meliputi kegiatan memahami latar pada penelitian dan persiapan dengan melakukan wawancara, observasi langsung dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data terkait fokus penelitian, dan mencatat hasil gejala yang ada.

## 3. Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan terakhir yang meliputi analisis data dari hasil selama penulis mulai terjun ke lapangan, penafsiran data dan pengecekan keabsahan data. Dan mengkonsultasin kepada dosen pemimin agar penulis mengetahui apa yang perlu direvisi dengan tujuan supaya mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Kelurahan Sekarputih

Kelurahan sekarputih memiliki sejarah yang signifikan. Jauh sebelum di kenal sebagai Kelurahan Sekarputih dulunya merupakan sebuah desa. Catatan sejarah menunjukkan sejarah Kelurahan Sekarputih telah ada sejak Majapahit berkuasa, kelurahan sekarputih yang hampir banyak pemukiman warga tanpa diketahui bahwa dulu persawahan, perkebunan dan pemakaman orang cina. Kelurahan Sekarputih yang sekarang merupakan wilayah yang relatif luas. Pada zaman dahulu sebelum Kemerdekaan Indonesia ada sepasang suami istri yang hidupnya pas-pasan. Bernama Mbah Yatem dan Mbah Nimu yang beristirahat di antara dua pohon asam besar, karna beliau berdua merupakan pasangan yang kurang sehingga dalam sehari hariannya hanya memakan dan meminum seadanya. Asal usul mbah Yatem dan Mbah Nimu sampai sekarang belum di ketahui. Dan waktu itu Kelurahan Sekarputih belum ada sehingga sepasang kekasih ini memutuskan tinggal di bawah pohon asem tersebut. Selang beberapa hari mereka tinggal di bawah pohon, kemudian mereka memutuskan untuk berjalan-jalan menelusuri jalan yang ada. Di saat beliau berjalan di depan area pemakaman cina yang sekarang di kenal dengan sebutan Bong Cina beliau menemukan bunga Kantil Putih, memiliki warna putih bersih dan bau yang sangat harum. Sehubungan

dengan belum adanya nama yang mereka singgahi tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk menamai Desa “Sekarputih”.<sup>49</sup> Arti sekar sendiri sama halnya dengan bunga, sedangkan putih sama dengan warna putih, jadi filosofi Kelurahan Sekarputih adalah sebuah bunga yang berwarna putih. Keduanya meninggal di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso, jasadnya dimakamkan di bawah antara dua pohon asam yang dahulu mereka singgahi untuk tinggal. Masyarakat Sekarputih melestarikan makam mereka dan dua pohon asam sebagai sesepuh dan keramat yang berada di Kelurahan Sekarputih.<sup>50</sup>

## 2. Letak Geografis dan Demografis Kelurahan Sekarputih

Mayoritas penduduk memeluk agama islam dan mayoritas tetap mempertahankan tradisi jawa-madura. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Sekarputih menggunakan bahasa Madura, semakin keselatan datarannya tinggi. Potensi wilayah dan potensi ekonomi Kelurahan Sekarputih dalam ketinggian mencapai 25 sampai 100 meter dari permukaan laut dengan jumlah hujan mencapai 1.000 sampai 1.500 mm per tahun. Kelurahan Sekarputih memiliki angka suhu udara rata-rata mencapai 26 derajat celcius sampai 28 derajat celcius dengan keluasan wilayah mencapai 475,2 Ha. Letak Kelurahan Sekarputih berada di wilayah bagian Utara Kabupaten Bondowoso dengan jarak sekitar 1,5 km dari Pusat Kota Kabupaten Bondowoso. Memiliki luas wilayah mencapai 4,752 km<sup>2</sup> atau sekitar 0,003 persen dari total luas Kabupaten Bondowoso

---

<sup>49</sup> “Dokumentasi Arsip Kelurahan Sekarputih 2024”, Bondowoso Tanggal 28 Mei 2024

<sup>50</sup> Lukman Hakim, Hasil Wawancara Penulis, 3 Mei 2024

yang terbagi menjadi 34 RT dan 8 RW/ terdapat 8 dusun, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Mandiro, Desa Tegalampel Kecamatan Tegalampel
- b. Sebelah Barat : Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Belindungan Kecamatan Bondowoso
- d. Sebelah Selatan : Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel

**Tabel 2.2**  
**Potensi Wilayah dan Potensi Ekonomi**

No	Wilayah	Luas
1.	Lahan Sawah	192,52 Ha
2.	Tegal/Ladang	33,33 Ha
3.	Pekarangan	30,11 Ha
4.	Rawa	0,00 Ha
5.	Tanah Perkebunan	0,00 Ha
6.	Tanah Hutan Lindung/Produksi/ Konversi	26,97 Ha
7.	Tanah Kas Desa	3,87 Ha
8.	Permukiman	180,20 Ha
9.	Lainnya	1,20 Ha
	<b>Luas Keseluruhan</b>	<b>475,2 Ha</b>

Gambaran umum yang telah dijelaskan, dapat juga digambarkan jumlah penduduk di Kelurahan Sekarputih Sebagai Berikut :

- a. Laki-Laki : 3,310 Jiwa
- b. Perempuan : 3,016 Jiwa
  - 1) Usia 0 - 15 : 1,412 Jiwa
  - 2) Usia 16 - 35 : 1,892 Jiwa
  - 3) Usia 36 – 60 : 2, 174 Jiwa

4) Usia 61 – ke atas : 843 Jiwa

Hasil Jumlah Penduduk : 6,326.<sup>51</sup>

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak atau Belum Sekolah	1.405 Orang
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	693 Orang
3.	Tamat SD/Sederajat	1,682 Orang
4.	SLTP/Sederajat	816 Orang
5.	SLTA/Sederajat	1,460 Orang
6.	Diploma I/II	31 Orang
7.	Akademi/Diploma III/S Muda	72 Orang
8.	Diploma IV/Strata I	1,390 Orang
9.	Strata II	27 Orang
10.	Strata III	2 Orang

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia di Kelurahan Sekarputih dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan maupun pengalaman, namun demikian kemampuan operasional; akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun informal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah. Khususnya pada Kelurahan Sekarputih. Adapun jumlah pegawai yang ada pada saat ini adalah 14 orang, yang terdiri dari 5 orang dengan jabatan structural, 5 orang staf, 2

<sup>51</sup> “Dokumentasi Arsip Kelurahan Sekarputih 2024” Bondowoso, Tanggal 28 Mei 2024.

orang staf Administrasi Umum tenaga Sukwan, 1 orang penjaga malam Sukwan, dan 1 orang tenaga kebersihan Sukwan.

a. Struktur Organisasi

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi tersebut, Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Lurah
- 2) Sekretaris
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Sesksi Sosial<sup>52</sup>

**B. Penyajian Data dan Analisis**

1. Konsep Mubadalah Menurut Masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.

Setiap pasangan yang memulai sebuah ikatan keluarga memiliki tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, tetapi setiap pasangan memiliki perspektif yang berbeda mengenai apa yang membentuk keluarga yang harmonis dan rumah tangga yang damai.

Berdasarkan penelitian lapangan oleh penulis dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dan sering berinteraksi secara langsung

---

<sup>52</sup> “Dokumentasi Arsip Kelurahan Sekarputih 2024”, Bondowoso Tanggal 28 Mei 2024

dengan masyarakat. Sebagaimana pernyataan ibu Lailatul Badriyah dan Bapak Mukti dan Ustadz Taufik mengenai kesalingan sebagai berikut :

“Menurut saya konsep ini bagus apabila diterapkan, sebenarnya tidak hanya di kelurahan sekarputih saja, tapi hampir semua wilayah sudah menerapkan. Konsep awal apalagi zaman penjajahan tugas perempuan hanya di sumur, kasur, dapur tapi untuk sekarang tidak bisa.”

“Saya sering menjelaskan kepada calon-calon pengantin yang ingin menikah sering saya suruh melakukan perjanjian pra nikah mengenai harta namun ini bukan. Sebelum melaksanakan akad nikah itu saya titip-titip bikin lah perjanjian pra nikah konsepnya nanti dalam keluarga bagaimana. Ya itu tadi saling, tidak bisa hanya satu orang yang ingin untuk mempertahankan keluarga, jadi harus dua orang.”

“Saya dulu minta ke suami untuk di izinkan melakukan apa saja selama tidak maksiat namun hal tersebut memiliki konsekuensi jadi bagaimana caranya saya tidak boleh mengecewakan suami saya. Dalam pernikahan pernah dengar harta istri punya istri dan harta suami juga punya istri? tetapi ini semua tergantung komitmen bersama, dan menurut saya hal ini sebuah ketimpangan jadi perlu adanya komunikasi. Intinya apapun yang ada dalam rumah tangga dihadapi bersama, kembali ke saling itu tadi, enak atau tidak pun maka akan mudah mencapai keharmonisan.”<sup>53</sup>

Ibu Lailatul Badriyah merupakan sosok tokoh masyarakat yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegallampel. Kehidupan sehari – hari beliau berinteraksi dengan anggota masyarakat secara langsung. Beliau merupakan seorang penyuluh yang memberikan pembinaan, penerangan atau petunjuk jalan mengenai salah satunya adalah keharmonisan keluarga. Sebagaimana penjelasan beliau di atas, dalam kehidupannya ibu Lailatul Badriyah sangat menjaga komunikasi dan selalu memegang teguh komitmen dengan pasangan. Ibu lailatul badriyah dengan suami merupakan salah satu pasangan suami istri yang memiliki keluarga

---

<sup>53</sup> Lailatul Badriyah, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 27 Mei 2024

tentram dan menenangkan. Pernyataan mengenai keluarga beliau sangat selaras dengan konsep *mubadalah* yaitu adanya timbal balik yang diterapkan dalam keluarganya seperti mengerjakan sesuatu bersama-sama, keduanya saling memahami, saling membantu dan tetap menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Komunikasi yang kuat antara suami istri merupakan langkah awal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, terbukti dalam keluarga beliau permintaan akan persetujuan dalam melakukan apapun bersama itu sangat penting sekali jadi bukan hanya kemauan sendiri. Beliau bersama suaminya menjadikan sesi komunikasi dan musyawarah aktivitas rutin sehari-hari, bertujuan mencapai segala solusi dari permasalahan rumah tangga yang ada. Menjaga komunikasi yang baik ini merupakan salah satu pilar penyanggah keluarga harmonis seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 dan konsep *mubadalah* (timbal balik).

Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bapak Mukti yang mengungkapkan bahwa :

“boleh boleh saja tapi harus ada keputusan bersama, jadi terserah saja, sebagai kepala keluarga suami memiliki hak untuk melarang dan mengizinkan sesuatu yang ingin dilakukan seorang istri, dan sebaliknya suami juga harus mendapatkan izin istri jadi tidak sembarangan. contoh semisal istri ingin bekerja di luar rumah nah itu perlu izin dulu karna dirumah ada tanggung jawab mungkin memiliki anak bayi yang tiap waktu membutuhkan seorang ibu dan asinya makanya harus dipertimbangkan betul-betul. ketika sudah mendapatkan izin tanpa terkecuali keduanya harus jujur, jangan berhianat memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan.”

“apa pun yang ingin dilakukan oleh suami dan istri butuh kesepakatan namun harus disertai kepekaan diri, saya sendiri pun

dirumah kadang cuci baju sendiri, apa lagi kalau istri saya sedang keluar ke sawah atau sedang sakit hampir semua pekerjaan rumah saya lakukan sendiri.”<sup>54</sup>

Bapak Mukti merupakan putra daerah Kelurahan Sekarputih, beliau memiliki peran penting di tengah masyarakat. Beliau biasa di kenal sebagai modin, modin sendiri merupakan tokoh yang dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kelurahan Sekarputih. Dalam wawancaranya Bapak Mukti merupakan sosok suami dan ayah yang menerapkan konsep timbal balik pada keluarganya. Yang pada dasarnya suami istri memiliki peran masing-masing, dibandingkan dengan pendapat tokoh-tokoh sebelumnya beliau memiliki syarat tertentu untuk mengklaim konsep mubadalah merupakan cara yang baik untuk diterapkan. Pendapat beliau ini lebih mengarah kepada sebuah kesepakatan akan dalam melakukan sesuatu hal. Menurutnya meskipun diri kita telah menerapkan kesalingan dengan tujuan mensejahterakan keluarga, namun apabila pada sebelumnya belum ada kesepakatan atau persetujuan bersama maka konsep ini bukanlah cara yang terbaik. Dengan ini sebuah kepekaan diri, keaktifan dalam berkomunikasi dalam keluarga sangat penting bagi kelancaran penerapan kesalingan ini. Dapat ditekankan kesalingan dalam keluarga tidak hanya berlaku bagi suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. Namun kesalingan keduanya untuk memperankan diri menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Dalam mencetak karakter pada anak adalah tidak lepasnya tanggung jawab dan tidak mengabaikan hak bagi anak dalam menerima perhatian dari orangtua.

---

<sup>54</sup> Mukti, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 28 Mei 2024

Di bawah ini pemaparan hasil wawancara penulis bersama Ustadz

Taufik :

“Lebih-lebih seorang perempuan ini kan lemah memang harus di bantu, untuk menjaga keharmonisan ya itu tadi disamping suami mencari nafkah ya didalam rumah saling membantu seperti membimbing, menjaga, melindungi, memberikan pendidikan kepada putra-putranya. Lebih-lebih sekrang ini beberapa tahun kedepan istri saya sakit jadi saya yang handle ya memasak, menyuci piring bersih-bersih rumah. Beliau tidak bisa banyak bergerak jadi saya yang handle dirumah. Memang konsep ini bagus dianjurkan, ya walaupun ada sedikit masalah di selesaikan kepala dingin. Sudah dari lama masih bujang ya meskipun selisih umur saya dengan istri 15 tahun istri ini sebagai guru kelas dan saya guru ngaji di MI At-Taqwa kalau sore ya ngajar ngaji kadang ya jualan juga apa saja di kerjakan. Malah dulu duluan istri saya yang bekerja daripada saya karna dulu dari waktu masih bujang. Perihal gaji memang lebih menjanjikan gaji istri adalah sedikit rasa gengsi namanya juga laki-laki masih muda dulu tapi tidak begitu lama, memang sering komunikasi bagaimana solusinya. Ya itu tadi saya mencari tambahan dari mulai jualan tahu di pasar. Selagi tujuan baik dalam keluarga memang salah satu harus mengalah namanya juga perempuan ya begitu lah, sebaliknya orang laki-laki kalau tidak di omelin tidak semangat, jadi jadi melengkapi.”

“Semuanya harus di mulai dari kita seorang suami, berikan contoh dan pergaulan yang teladan kepada istri anak-anak, insyaallah apa yang kita panjatkan akan terkabul dan di lakukan bersama-sama”<sup>55</sup>

Ustadz taufik merupakan guru ngaji dan imam di masjid Al-Khadijah di Kelurahan Sekarputih tapi untuk sekarang karna faktor usia beliau sedikit mengurangi satu persatu tugas kesehariannya. Beliau dengan istri merupakan pasangan suami istri yang memiliki kesibukan diluar rumah, dengan itu dia sangat suka rela membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak berbeda jauh dengan pernyataan tokoh-tokoh sebelumnya mengenai kesalingan dalam keluarga. Dalam pernyataan

---

<sup>55</sup> Taufik, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 16 September 2024

Ustadz Taufik rasa mengalah dan kesabaran memang sangat berpengaruh dalam keluarga. Terciptanya rasa tersebut membutuhkan kesadaran diri akan tugasnya sebagai suami dan istri. Hal tersebut sangat berhubungan dengan kesalingan. Bukan hanya tanggung jawab mencari nafkah yang dilakukan bersama-sama, namun suami istri harus memerhatikan kebutuhan dan pendidikan anaknya. Dalam konsep *Mubadalah* yang di terapkan oleh Ustadz Taufik termasuk bentuk kerja sama dan bentuk saling tolong menolong dalam pekerjaan di dalam rumah dengan menggantikan tugas yang biasanya dilakukan sendiri oleh istri. Dapat di simpulkan pada keluarga beliau tidak terdapat pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri melainkan hak dan kewajiban dianggap tanggung jawab bersama. Selain itu berkaitan dengan masalah besar kecilnya jumlah penghasilan yang didapatkan oleh istri maupun suami tidak dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan salah satunya yang dapat menyinggung perasaan diantara keduanya. Sebagaimana konsep *mubadalah* yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 yaitu laki-laki dan perempuan bisa berbagi peran-peran baik dalam peran memenuhi kebutuhan keluarga maupun hal lainnya dengan saling bahu-membahu.

## 2. Implementasi Mubadalah Dalam Rumah Tangga Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondwoso.

Dalam hubungan rumah tangga suami istri memiliki target yang sama dalam mencapai keharmonisan dalam keluarga, dengan ide-idenya untuk mendapatkan ketenangan yang dapat dirasakan semua anggota

keluarga. Memenuhi kewajiban masing-masing dan menyingkirkan jauh sikap egois setiap individu upaya mencegah konflik dan ancaman terhadap keharmonisan. Sebagaimana tersebut sesuai dengan pernyataan sepasang suami istri Bapak Haryanto dan Ibu Rusyati di bawah ini:

“Alhamdulillah mas saya disini sudah hampir 30 tahun, ya namanya juga rumah tangga emg harus saling menghargai, saling membantu. Ya apa pun pekerjaanya dikerjakan bersama, saya sendiri juga ga pernah menghalangi istri saya keluarga bekerja yang penting bisa menjaga, tapi alhamdulillah istri saya bisa menjaga itu sebaliknya juga saya, ya kalau ga ada kerjaan ya nyuci, menyapu, ya namanya juga hidup pas-pasan jadi apa-apa harus dikerjakan berdua mas. Kalau konflik dalam keluarga pastinya ada. Dalam rumah memang laki-laki harus menjadi orang pertama dalam menata awal hubungan. Ya perempuan juga kan harus ikut kita laki-laki, selang beberapa tahun nanti sudah mulai cocoh sudah bisa dapat di bedakan dengan awal-awal bertemu.”

“Niat dan tujuan kita sama maka menurut saya terlihat tidak adil apabila terjadi “masing masing” dalam hal apapun di dalam rumah tangga.”

“Kira-kira selama 30 tahun pernikahan, insyallah saya tidak pernah dan menahan istri saya dalam mengekspresikan diri di luar maupun di dalam rumah selagi tidak membahayakan hubungan rumah tangga. Termasuk peran mencari nafkah saya tidak pernah melarang istri saya.”<sup>56</sup>

Pernyataan Bapak Haryanto di atas sangat sesuai dengan adanya kesaksian Ibu Rusyati sebagai istrinya yang mengatakan bahwa :

“memang benar kesalingan ini kami terapkan sejak lama, beliau merupakan suami dan ayah yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Yang menjadi alasan pertama masalah ekonomi keluarga yang kami anggap kurang apabila hanya bergantung pada gaji suami, sehingga saya ikut andil dalam hal mencari nafkah namun tidak lepas akan kewajiban saya dirumah. Saya juga baru dengar mengenai konsep mubadalah ini tapi prakteknya memang sudah sejak lama. Seperti saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama sudah saya lakukan dengan suami sejak lama.”

---

<sup>56</sup> Haryanto, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 15 September 2024

“terkadang beliau sering menerima candaan dari teman-temannya karna membantu saya di dapur, menyuci piring, menyuci baju bahkan mengurus anak. Menurutnya terasa tidak adil apabila hanya menyaksikan, tangan dan kaki terasa gatal ingin membantu”.<sup>57</sup>

Apabila di lihat dari kacamata penulis hubungan rumah tangga bapak Haryanto dan Ibu Rusyati merupakan salah satu dari pasangan suami istri yang dapat disebut harmonis. Bapak Haryanto tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan istrinya pun hanya bekerja serabutan, namun semangat dan keinginan keduanya untuk mensejahterkan keluarganya sangat layak disebut kompak. Dari sisi kewajiban seorang istri yang harus mengabdikan dan pelayanannya kepada suami, dan kewajiban suami menafkahi keluarganya. Ungkapan pasangan ini dalam kehidupan sehari-harinya sangat berlawanan. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan dengan harapan akan berdampak baik bagi keluarga tentunya dalam jangka waktu panjang, maka apapun saja akan dilakukan selagi tidak membahayakan hubungan rumah tangganya. Masalahan perekonomian dalam rumah tangga tidak dapat kita hindari, namun setiap masalah pasti ada solusinya. Beliau menganggap kesalingan ini adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang diperoleh dan dinikmati bersama-sama. Ibu Luluk wanita yang memiliki kemampuan dan beliau memanfaatkannya untuk hal baik membantu mencari nafkah untuk keluarga. Pada dasarnya tugas mencari nafkah tetap menjadi kewajiban seorang laki-laki, berikut pernyataan dari seorang Bapak Anas Fitrah dan Ibu Herlina :

---

<sup>57</sup> Rusyati, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 15 September 2024

“Di kelurahan sekarputih ini memang betul masih kuat budaya masyarakatnya, meskipun tidak semuanya karna di daerah sebelah barat sana masyarakat semi kota. Sekarang ini sudah pintar-pintar semua memiliki keterampilan jadi tidak heran apabila banyak wanita-wanita yang bekerja diluar sana. Namun perlu hati-hati untuk para suami istri bahwa godaan diluar sangat berbahaya, akibat kerapuhan iman kita sangat gampang terhasut oleh setan yang bernyawa atau tidak bernyawa. Kalau memang kesepakan awal mau mncari nafkah bersama-sama maka jangan perhitungan dan jangan membanding-bandingkan masalah gaji, terbukti banyak perceraian penyebabnya perihal itu. Biasanya ini laki-laki, istrinya memiliki gaji yang lebih dibandingkan dia kemudian karna keegoisannya tinggi, si laki-laki merasa gengsi sehingga terjadi pertengkaran. Kita memang tidak bisa menghindar dari cobaan dalam rumah tangga, namun dapat menanggulangnya dengan kesalingan dalam memahami, kesalingan dalam mempercayai pasangan dan tentunya musyawarah yang baik.”

“Anak terakhir saya masih kecil belum genap 1 tahun jadi masih sangat membutuhkan asi seorang ibu, untuk sekarang ini saya minta ke istri untuk lebih banyak meluangkan waktunya untuk anak karna harus menyusui.”<sup>58</sup>

Keterangan bapak Anas Fitrah diperjelas oleh pernyataan istrinya di bawah ini :

“Menjadi sebuah ketakutan bagi saya seorang perempuan, melihat kejadian di luar sana seorang istri di tinds oleh laki-laki, yang beranggapan bisa berbuat seenaknya karna sudah mendapat tugas mencari nafkah. Bukan berarti menganggap suami saya seperti suami-suami diluar sana. Saya bekerja dan berpengasilan kemauan diri saya sendiri tidak ada paksaan juga, mungkin ini fikiran buruk saya ya amit-amit apabila hal buruk terjadi kepada rumah tangga saya, saya tidak usah bergantung kepada ayah dari anak-anak, karna saya sudah ada persiapan dan pegangan sendiri untuk membiayai anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini anak saya sudah 4 (empat) masih sekolah semua, kami sebagai orangtua selalu menjunjung tinggi kepercayaan antara satu sama lain.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Anas Fitrah, Hasil Wawancara Penulis, 17 September 2024

<sup>59</sup> Herlina, Hasil Wawancara Penulis, Bondowoso, 17 September 2024

Pernyataan beliau dalam wawancara sangat mencerminkan akan Konsep *Mubadalah* (timbang balik) dalam keluarga. Tidak dibenarkan apabila terjadi perbandingan akan penghasilan yang didapatkan, dengan demikian harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Penerapan ini merupakan sesuatu yang menguntungkan namun kurang elok apabila seorang anak menjadi pihak yang dirugikan. Seorang ibu memiliki peran utama akan hal kesehatan seorang bayi, menyusui kewajiban seorang ibu dan hak seorang anak. Disisi lain suami yang tidak dapat menggantikan peran seorang istri dalam menyusui anak, maka sebagai gantinya dan sudah menjadi tanggung jawab penuh seorang suami memenuhi kebutuhan sebagai bentuk makna *Mubadalah* yaitu timbal balik. Rasa saling dalam menjalankan peran suami istri menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan pernikahan yang diridhai Allah dan keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Hak anak menerima didikan dan kebutuhan selama hidup merupakan tanggung jawab bersama, sehingga tidak hanya di beratkan kepada salah satu saja. Pembagian peran orangtua perlu adanya demi kelangsungan perkembangan anak, sosok Ibu yang di kenal sebagai sosok yang lembut dibutuhkan dalam mendidik anak, sebaliknya sosok ayah dengan ketegasaannya dapat membentuk kedishiplinan anak. Demikian dapat dilihat bagaimana indahnya apabila pembagian peran orang-tua dilakukan dengan benar maka akan berdampak baik bagi anak.

“Jangan malu terlihat lemah di depan istri, karna pernikahan ini di lakukan untuk saling melengkapi. Untuk zaman sekarang ini

jangan meremehkan seorang perempuan, jujur saja saya sendiri sangat membutuhkan bantuan dari sosok istri.”

“Iya betul, saya tau mencari nafkah memang kewajiban suami namun apa salahnya membantu, toh hasilnya untuk dinikmati bersama.”

Melihat banyak perempuan sekarang memiliki keterampilan dan kemampuan, akan kesempatan itu perempuan dapat berkontribusi dalam mencari nafkah. Meskipun sudah sangat jelas peran mencari nafkah tanggung jawab suami, namun pada suatu saat berbagai kondisi yang ada dalam rumah tangga seperti suami sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja, dapat membangun kesadaran diri untuk membantu. Dalam konsep *mubadalah* sebagaimana telah dijelaskan sebagian di atas, bahwasanya tugas rumahtangga dan mengasuh anak dalam budaya masyarakat yang masih kuat menganggap semuanya tugas istri, perlu ditekankan kembali budaya seperti untuk dihilangkan karna sangat tidak tepat karena sesungguhnya dalam agama pun telah dijelaskan hal tersebut bukan merupakan tugas istri sepenuhnya tetapi tugas dan tanggung jawab bersama.

Di bawah ini merupakan pandangan ustadz ulum mengenai konsep *mubadalah*.

“Dalam menyiapkan makanan, pakaian dan tempat tinggal itu kan suami. Istri itu tugasnya hanya taat kepada suami, dan merawat anak-anaknya. Bahkan kalau dalam hukum islam yang di kitab-kitab shalaf, kalau menyusui anak pun itu tugas suami. Bahkan istri ketika mau minta upah kepada suami karena menyusui anaknya meskipun anak sendiri itu di perbolehkan. Tapi kalo islam kan tidak sekaku itu bisa fleksibel, artinya ada pembagian-pembagian tugas itu yang tidak melulu hanya pada satu pihak, pada pihak lain

pun di anjurkan. Karena dalam keluarga itu perjanjiannya itu tidak seperti perjanjian yang tertulis seperti yang lain-lain, artinya perjanjian itu hanya perjanjian di awal, tapi selanjutnya akan ada kesepakatan-kesepakatan. Kalau aturan yang lain kalau tidak begini ya begini, tapi kalau dalam keluarga tidak bisa seperti itu, kalau begitu maka akan rusak. Contoh ketika seorang laki-laki itu harus menyiapkan sandang pangan dan paapan untuk istrinya, artinya yang masak suami harus. Yang menyiapkan pakaian termasuk yang mencuci itu tugas suami, itu di dalam islam seperti itu. Artinya ketika istri tidak sanggup maka suami harus mencari solusi, tapi si istri tidak harus seperti itu artinya tidak harus kaku seperti itu. Ketika seorang suami itu sudah mencari nafkah, si istri bisa menjalankan peran suami untuk merawat suaminya, artinya mencuci bajunya, menyiapkan makanannya bukan karna kewajibannya, tapi karena ingin mendapatkan ridho dari suami. Sehingga ketika suami sudah disiapkan pakaiannya, makanannya dan anak-anaknya pun di rawat sedemikian rupa, ridho suami mudah untuk di dapat oleh istri, nah ketika suami ridho maka istri mudah untuk jalan ke dalam surga. Ya karena taat kepada suami merupakan kewajiban istri, dan ketika si istri oleh suaminya mintai tolong untuk merawat anaknya itu merupakan bentuk taat kepada suami, ketika suami meminta untuk menyiapkan makan itu bukan kewajiban istri bahkan tidak mau pun itu tidak apa-apa, ketika tidak mau menyebabkan suami tidak ridho maka itu yang berbahaya. Jadi *mubadalah* itu sebenarnya fleksibel, yang mencari nafkah tidak harus suami, tapi meskipun secara umum tugas suami yang mencari nafkah. Tapi ketika suami terkendala, kemudian istri ingin membantu suaminya tidak apa-apa, dengan catatan harus izin dulu ke suami, dan apabila suami tidak mengizinkan maka haram hukumnya untuk istri. Bahkan apabila ingin keluar rumah itu harus izin kepada suami. *Mubadalah* ini tidak perlu kaku, nabi Muhammad pun sering menjahit bajunya sendiri bahkan mencuci bajunya.”

Menurut beliau konsep ini jangan terlalu kaku, memang seharusnya tugas di dalam keluarga menjadi tanggung jawab suami, namun apabila ada istri yang ingin membantu maka boleh boleh saja selagi tujuannya untuk mendapatkan ridho oleh suami. Karena ridho seorang suami ini merupakan faktor utama istri masuk surga, maka dalam konsep ini izin seorang suami sangat penting bagi istri.

“Iya di anjurkan, artinya fleksibel dalam tugas dan kewajiban antara keduanya, kecuali memang kewajiban yang tidak bisa digantikan seperti sholat, puasa, mengandung. Intinya seperti ini dalam rumah tangga itu seperti kendaraan bermotor yang menjadi pengendali penuh bermotor supirnya ini suami, kemudian istri sebagai kernet, andaikata kecelakaan orang yang dicari adalah supirnya. Jika istri nanti itu melakukan kesalahan dan suami tau tapi tidak diberi tau istrinya maka orang pertama yang berdosa adalah suaminya. Jadi tugas dan kewajiban dalam keluarga itu memang sudah ada aturannya dalam islam, tapi tidak saklek masih bisa fleksibel masih bisa di tukar gulung.”

“Intinya harus ada komunikasi keduanya dalam tugas dan kewajiban. Saya dulu waktu menikah pertama kali, memang saya bawa istri saya ke Kelurahan Sekarputih, dulu belum bisa masak, saya bilang beli saja tadak apa-apa, karena menyediakan makan itu bukan tugas istri tapi tugas suami, di dalam kitab fiqih mana saja itu ada aturannya sendiri. Karena istri tau kalau suaminya suka makan masakan istri, akhirnya istri saya belajar masak. Kalau kewajiban-kewajiban fleksibel seperti itu istri melaksanakannya dengan nyaman dan ikhlas tidak ada beban, lalu bagaimana dengan keduanya mencari nafkah tidak apa-apa dengan catatan suami harus tau dan harus mengizinkan”

“Jadi harta yang dihasilkan oleh istri itu punya istri, dan suami tidak boleh mengambilnya, dan suami meskipun gaji kecil dari istri itu tetap harus memberi nafkah meskipun kurang jadi semampunya saja. Istri jika ingin membelanjakan hartanya meskipun hasil dia sendiri itu tetap atas izin dan sepengetahuan suami tidak semerta-merta karna dia sendiri yang menghasilkan.”

“Mengenai hartaku hartaku, hartamu hartaku, tidak dalam islam tidak seperti itu. Jadi di dalam islam itu ada dua, yang pertama memberi nafkah wajib, yang kedua memberi harta kepada istri. Untuk memberi nafkah memang wajib tapi kalau harta tambahan yang di berikan suami jadi terserah di pergunakan untuk apa saja asalkan bukan dalam maksiat. Artinya yang memegang peranan penuh untuk gimana rumah tangga itu berjalan baik itu suami, tapi tetap suami harus mendengarkan istrinya. Anak, mertua,, orang tua, jadi saling melengkapi. Jadi tidak ada itu harta milik bersama, karna uang itu ada uang nafkah wajib dan uang tambahan.”

“Belum tentu harmonis, karna harmonis ini seperti missal pazle yaitu kepingan-kepingan itu antara satu orang dengan orang lainnya merangkainya berbeda, ada yang merangkai dari atas dulu, ada yang darai bawah dan di tengah dulu, dalam tiap rangkaian itu berbeda hasilnya ada yang keluarga itu harmonis seperti kaya

ekonominya normal, kebutuhannya terpenuhi, tidak “hanya itu meskipun pas-pasan tapi tetap harmonis karna dia pazole merangkai dari bawah. Tapi tetap memasang gambar itu menjadi yang utuh, tapi belum tentu bisa jadi bebas dari suaminya. Meskipun suami dan istrinya harmonis tapi anaknya, bisa saja bertengkar gara-gara anak dulu belum punya anak enak-eenak saja namun ketika ada anak kok bertengkar terus, anaknya bisa nurut, bisa saja gara-gara mertua, bisa jadi orang tua sendiri. Bahkan saudara ipar, lebih banyak pazole itu bayak bermacam-macamnya itu menjadi kan keluarga yang harmonis, memang tidak mudah, nahh tinggal komunikasi antara keduanya, supir dan kernetnya komunikasinya enak penumpangnya pun baik anak, menantu, mertua, orang tua, tetangga yang semua jadi penumpang itu akan tenang ketika supir dan kernetnya bisa bekerja sama yang baik.”<sup>60</sup>

Sekian banyak pendapat dan pandangan yang paparkan oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan Sekarputih semua dianggap telah menerapkan Konsep *Mubadalah* dengan mencerminkan pilar penyangga keluarga yang merujuk pada ayat suci al-Quran. Sikap timbal balik dalam keluarga mereka saling berkomitmen, memusyarahkan akan kesepakatan dalam rumah tangga, timbal balik dalam berperilaku baik upaya merasakan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.<sup>61</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso, penulis mendapatkan temuan bahasan pada saat observasi dan wawancara berlangsung mengenai poin-poin yang memiliki kaitan dengan mewujudkan keluarga harmonis dengan menerapkan konsep *Mubadalah* (timbal balik).

<sup>60</sup> Ulum, Hasil wawancara Penulis, Bondowoso, 21 September 2024

<sup>61</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021 Hal 9-36

1. Konsep *Mubadalah* Menurut Masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.

Kepercayaan, komitmen, saling memberikan rasa kenyamanan dan semua anggota merasa aman, hal tersebut merupakan bentuk dari penerapan konsep *Mubadalah* (timbang balik). Kebiasaan yang dilakukan dalam menjalankan tugas pekerjaan rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak. Hasil wawancara mengenai tokoh masyarakat dan pasangan suami istri dalam menjalani tugas sesuai perannya sudah menggunakan konsep timbal balik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Lukman Hakim, Ibu Lailatul Badriyah, Bapak Mukti, Bapak Haryanto, Ibu Rusyati, Ustadz Taufik, Bapak Anas dan Ibu Herlina dengan pernyataannya bahwa tugas tugas istri dan tugas suami merupakan tugas bersama dalam rumah tangga, artinya sudah menjadi tanggung jawab keduanya. Tidak perlu membagi-bagi atau membedakan dalam menjalankan tugas rumah tangga dan pengasuhan anak.

Kerjasama dalam keluarga merupakan bentuk dari konsep awal yaitu timbal balik. Dapat kita sadari pengenalan masyarakat akan pekerjaan rumah tangga saat ini masih melekat dengan budaya lama nenek moyang adalah tugas dan kewajiban seorang istri. Menurut konsep *mubadalah* dan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dalam menjalankan tugas tugas yang ada tersebut baik apabila keduanya sama-sama berkontribusi dengan saling membantu, saling bahu-membahu dan banyak timbalbalik lainnya.

Selain itu, dalam konsep *mubadalah* (kesalingan) menjaga komunikasi antar anggota keluarga tidak kalah penting dalam menjalankan peran masing-masing. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dengan kejujuran, saling dan menjaga kepercayaan keduanya, saling menyayangi dan saling menjaga. Menurut Ustadz Ulum *mubadalah* ini fleksibel dalam tugas dan kewajiban keduanya, kecuali kewajiban yang memang tidak bisa digantikan, selagi masih bisa gantikan maka sudah menjadi tugas bersama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam wawancaramya bahkan hampir semua memberikan pernyataan bahwa dialog atau komunikasi yang terjalin dalam keluarga merupakan bagian dari upaya mencegah kesalahpahaman antar keduanya dan mencapai puncak sebuah kenyamanan.

## 2. Implementasi Konsep *Mubadalah* Dalam Rumah Tangga Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso.


Keluarga merupakan para individu-individu dengan niat beribadah yang dipersatukan dan memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yaitu seseorang kemudian memutuskan untuk menikah tujuannya untuk mendapatkan ketenangan yang dapat dirasakan bukan oleh salah satunya namun untuk semua anggota keluarga. Ketenangan yang di maksud adalah ketenangan yang tercipta dari berbagai aspek seperti ekonomi, finansial, psikologi dan spiritual, kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Menurut pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara dalam berpasangan penerapan konsep *mubadalah* merupakan hal paling penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena konsep ini merupakan kunci agar keharmonisan tetap terjaga. Bahkan diajarkan bagi setiap pasangan untuk menanamkan prinsip kesalingan kepada setiap anggotanya agar tetap merasakan kenyamanan. Seperti yang di katakana oleh Ustadz Taufik untuk menjaga keharmonisan disamping suami mencari nafkah, di dalam rumah saling membantu seperti saling membimbing, saling menjaga, saling melindungi, memberingan pendidikan kepada putra-putranya. Dengan konsep *mubadalah* ini dapat meminimkan konflik dalam keluarga yang disebabkan bembagian tanpa didasari kesalingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan mengenai konsep *mubadalah* ini terutama pemenuhan nafkah bukan sebuah permasalahan apabila para istri ingin ikut andil dan berkontribusi dalam hal itu. Bahkan sebagian istri dari pasangan-pasangan di Kelurahan Sekarputih memiliki kegiatan diluar rumah seperti Ibu Lailatul Badriyah, Ibu Rusyati dan lainnya. Karena menurutnya dalam keluarga merupakan kesatuan, jadi bukan sebuah kesalahan apabila seorang istri ikut membantu meringankan beban suami selagi tujuannya sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga, dan penghasilan yang didapatkan menjadi harta bersama. Perihal peribahasa yang mengenai penguasaan harta yang berbunyi harta suami

milik istri, harta istri adalah milik istri pula, maka demi kemaslahatan hal tersebut tidak boleh terjadi dalam keluarga.

Beberapa bentuk timbal balik yang diterapkan oleh keluarga di Kelurahan Sekarputih seperti memberikan contoh dan pergaulan yang baik, saling memusyawarrahkan hal-hal yang bersangkutan dengan anggota keluarga, saling bekerja akan tugas tugas yang ada, dan pentingnya kesalingan mencintai kasih sayang setiap anggota keluarga, akan kesadaran atas hak dan kewajibann masing-masing. Dari pernyataan-pernyataan yang didapatkan dari hasil pengumpulan data mengenai kesalingan keluarga di Kelurahan Sekarputih sudah sangat jelas bahwasanya penerapan konsep mubadalah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Beberapa bentuk kesalingan yang diterapkan oleh keluarga di Kelurahan Sekarputih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini terkait Implementasi Konsep *Mubadalah* Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kelurahan Sekarputih, mmebuahkan hasil dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep *mubadalah* (timbang balik) menurut pandangan masyarakat Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam keluarga, melaksanakan peran-perannya merupakan kewajiban keduanya, baik dalam hal urusan pekerjaan di dalam dan di luar rumah. Contoh seperti pemenuhan kebutuhan keluarga, pengasuhan anak keturunan, dan pekerjaan domestik lainnya. Dalam upaya berkeluarga mewujudkan keharmonisan dan menciptakan rasa kenyamanan yang dirasakan bersama-sama. Dengan demikian konsep timbal balik ini merupakan salah satu bentuk pergaulan yang baik kepada anggota keluarga (istri dan anak).
2. Mengenai penerapan konsep *mubadalah* terhadap rumhtangga yang harmonis terdapat beberapa narasumber yang memberikan pernyataan, hampir semua memiliki pendapat yang sama bahwa keharusan yang menjadi anjuran untuk para pasangan suami istri akan kesadaran atas kebersamaan dalam memerankan diri dalam rumah tangga. Dengan

demikian, ditegaskan juga harta yang didapat dari hasil bekerja suami maupun istri merupakan hasil atau harta milik bersama. Namun terdapat pendapat lain yang tidak setuju mengenai perolehan hasil suami dan istri yang bekerja kemudian disebut harta milik bersama, menurutnya menafkahi memang wajib seorang suami, ketika sudah diberikan maka sudah menjadi harta istri bukan lagi milik suami. Timbal balik seperti saling memahami, saling bekerja sama, saling mencintai, saling menjaga komunikasi, dan saling menjaga peran masing-masing mengenai urusan pekerjaan rumah serta pengasuhan anak juga sudah diterapkan oleh para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri di Kelurahan Sekarputih.

Selain itu, pendapat lain menyatakan bahwa istri diperbolehkan ikut andil dalam mencari nafkah di luar rumah sebagai bentuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan syarat terpenting mendapat izin dari suami, tetap menjaga diri dan melanjatkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sebagaimana pendapat diatas menyatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh istri bahkan beribadah pun haram baginya apabila tidak memiliki ridho dari suami. Selain tugas yang tidak bisa digantikan seperti melahirkan dan menyusui, tugas seorang istri hanya taat dan patuh demi mencapai ke ridhoan suami. Untuk mencapai tujuan awal keharmonisan tidak cukup hanya hubungan antara suami dan istri bahkan anak, orangtua, mertua, menantu, saudara kandung, saudara ipar bahkan tetangga pun dapat menjadi faktor tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Namun keharmonisan ini terdapat banyak versi yang berbeda-beda. Cukup

melihat anggota keluarga terlihat bahagia, konsisten akan tanggung jawab, pendidikan anak terjamin bahkan kebutuhan sehari-hari yang cukup pun sudah dapat disebut harmonis. Upaya yang dilakukan dalam mengelola rumah tangga para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri di Kelurahan Sekarputih dapat dijadikan pedoman dan ditiru oleh pasangan suami istri lainnya.

## **B. Saran**

Mengenai penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kesimpulan sebagaimana sudah dijelaskan, kemudian terdapat beberapa saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Bagi penulis bermanfaat dalam hal pengetahuan awal terkait keluarga dan mengenai betapa pentingnya penerapan kesalingan. Menjadi bekal kelak dan dapat diterapkan oleh penulis pada suatu saat akan melangsungkan pernikahan.
2. Saran bagi pembaca dan masyarakat pasangan suami istri untuk lebih memperlajari bagaimana hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama-sama dengan sikap timbal balik dalam hal kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abubakar Rifai, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, SUKA-Press, 2021

Kodir Abdul Faqihuddin, Qiraah Mubadalah, Yogyakarta IRCiSoD, 2019

Kompilasi Hukum Islam

Marzuki Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021

Marhisar, Ainy Nur, Randwitya, The Commuter Famili: Keharmonisan keluarga, Pur balingga, Eureka Media Aksara 2021

Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media 2021

Wardah Nuronyah Wardah, Psikologi Keluarga, Cirebon CV Zenius Publisher 2023

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2021

Pernikahan Dini Kelurahan Sekarputih, Kantor Urusan Agama Tegalampel, Tahun 2023

Perceraian dan Pernikahan Dini, Pengadilan Agama Bondowoso, Tahun 2023

Amirul and Rachmad, Wahid, Muhith, Baitulla and Abd, Metodologi penelitian, (Bildung, Jokjakarta 2020)

### **Jurnal**

Aziz Rahmat, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri”. Jurnal Ilmu Kel & Kons Vol. 14, No. 2, 2021

Adib Afiqu M, Mujahidah Natacia, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan”. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6, No.2 Tahun 2021

Hermanto Agus, Ismail Habib, Iwanuddin, “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah”. Jurnal Al-Mawarid Vol. 4, No. 1, Februari 2022

Pratiwi Indah Nuning, "Penggunaan vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial". ISSN 2581- 2424, vol 1, No 2, Agustus 2017

Susanti Ochtorina Dyah, "Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Perspektif Masalah Mursalahah". Arena Hukum Vol. 11, No. 1, April 2018

Saadah Muftahus, Rahmawati Tri Gismina, "Prasetyo Catur yoga, Strategi Dalam Menjaga Keabsahan data Pada Penelitian Kualitatif". Jurnal al-adad, vol 1, No 2, Desember 2022

Sifa Mulya Nurani Mulya Sifa S.Sy.,M.H, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Huku m Islam". e-journal Al-Syakhsiyyah, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021

Umar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudujain Fi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-bantani". Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2021

Werdiningsih Wilis, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak". ijoungs, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020

Wagianto Ramdan, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan ketahanan keluarga Dimasa Pandemi Covid-19". Jurnal Universitas Islam Zainul Hasan, Juni 2021

### **Skripsi**

Khoeriyah Ma'unatul, Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Qs.Al-baqarah : 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir), Skripsi Institut Islam Negeri Purwokerto, 2020

Sa'diyah Halawatus Siti, Konsep Mubadalah Dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qira'ah Mubadalah), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022

Unaisi Ngardilatun, Konsep Mubadalah (kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022

### **Website**

Artikel Liputan6 dengan judul 1.923 Pasangan di Bondowoso Bercerai pada 2023, kebanyakan diajukan istri, <https://www.google.com/amp/s/www>

.liputan6.com/amp/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri

Artikel liputan6 dengan judul harmonis adalah istilah yang bersangkutan paut dengan harmoni, pahami ragamnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/4666999/harmonis-adalah-istilah-yang-bersangkut-paut-dengan-harmoni-pahami-ragamnya?page=5>

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya Bandung, Semesta al-Quran, Desember 2013

### **Wawancara**

Arsip Kelurahan Sekarputih 2024”, Bondowoso Tanggal 28 Mei 2024

Lukman Hakim, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Mei 2024

Lailatul Badriyah, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 Mei 2024

Mukti, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 28 Mei 2024

Taufik, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 16 September 2024

Haryanto, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 September 2024

Luluk, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 15 September 2024

Anas Fitrah, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 September 2024

Herlina, di wawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 September 2024

Ulum , di wawancara oleh penulis, Bondowoso, 21 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Prio Widiyanto  
Nim : 203102010002  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 3 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Mohammad Prio Widiyanto  
Nim. 203102010002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 1857/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024

21 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegallampel

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Prio Widiyanto  
NIM : 203102010002  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Mubadalah (kesalingan) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Study Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEGALAMPEL  
Jalan Mandiro 65 Kel. Sekarputih Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso 68291

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Lukman Hakim S, Ag  
Jabatan : Kepala KUA kecamatan Tegalampel

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Mohammad Prio Widiyanto  
NIM : 203102010002  
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso dengan judul penelitian " Implementasi Kosep Mubadalah (kesalingan) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (Study kasus Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 3 Juni 2024

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tegalampel



M. Lukman Hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1857/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 5 / 2024

21 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Kelurahan Sekarputih

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Prio Widiyanto  
NIM : 203102010002  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Mubadalah (kesalingan) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Study Kasus Kelurahan Sekarputih Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TEGALAMPEL  
**KELURAHAN SEKARPUTIH**  
Jl. K.H. Ali No. 01 Telp. ( 0332 ) 431 603  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/209/430.11.13.5/2024

Berdasarkan surat izin pemelitan dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER pada tanggal 28 Mei 2024 dengan ini saya selaku Lurah Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : MOHAMMAD PRIO WIDIYANTO  
NIM : 203102010002  
Program Studi : Hukum Keluarga

Memang benar telah melaksanakan penelitian dikantor Kelurahan Sekarputih untuk menyusun tugas akhir dengan judul *Implementasi Konsep Mbadalah (Kesalingan) Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso)* dari tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sekarputih, 28 Mei 2024

LURAH SEKARPUTIH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI  
JEMBER



IMAM MURSALIN, S.Sos.

Penata Tk.I

NIP. 19690515 198903 1 006

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah Kelurahan Sekarputih?
2. Bagaimana keadaan Geografi dan Demografi Kelurahan Sekarputih?

### B. Penyajian Data dan Analisis

1. Berjalan berapa tahun pernikahan anda?
2. Bagaimana Kondisi pernikahan sejak awal pernikahan sampai saat ini?
3. Apa yang anda ketahui tentang timbal balik?
4. Timbal balik seperti apa saja yang anda terapkan dalam keluarga?
5. Bagaimana pendapat anda jika konsep timbal balik ini di terapkan dalam kehidupan berkeluarga?
6. Penerapan kesalingan yang bagaimana anda terapkan?
7. Bagaimana anda mengartikan konsep mubadalah (timbal balik) ini dalam bahasa sehari-hari?
8. Faktor apa yang membuat anda memutuskan untuk menerapkan konsep ini?
9. Bagaimana cara mengatur harta yang di dapatkan dari hasil pekerjaan anda dan istri?
10. Dengan menerapkan konsep ini apakah keluarga anda sudah dapat di kategorikan keluarga yang harmonis?

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Lailatul Badriyah dan penyuluh KUA  
Tegalampel lainnya



Wawancara bersama Bapak Mukti



Wawancara bersama Bapak Haryanto dan Ibu Luluk



Wawancara bersama Ustadz Ulum



Wawancara Dengan Bapak Taufiq

UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas diri

Nama : Mohammad Prio Widiyanto  
Nim : 203102010002  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 Desember 2001  
Alamat : Dusun Paceh, Pejagan Rt/11 Rw/04 Kecamatan  
Jambesari Ds. Kabupaten Bondowoso  
Email : [mohpriowy2001@gmail.com](mailto:mohpriowy2001@gmail.com)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Nomor hp : +62 8585 4659 021

### B. Riwayat Pendidikan

TK Al-Furqon	(2005-2007)
SD Negeri Pejagan	(2007-2013)
MTS Negeri 2 Bondowoso	(2013-2016)
MA Negeri Bondowoso	(2017-2020)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2020-2024)